



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 55, 2020

KKI. Pendidikan. Profesi. Dokter Spesialis Urologi.  
Standar.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan dokter spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan di bidang urologi diperlukan standar pendidikan profesi bagi dokter spesialis urologi;
  - b. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi telah disusun oleh Kolegium Urologi Indonesia berkoordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI.

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi.

Pasal 2

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

- (1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Urologi;
  - b. Standar Isi;
  - c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi;
  - d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
  - e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran;
  - f. Standar Dosen;
  - g. Standar Tenaga Kependidikan;
  - h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
  - i. Standar Sarana dan Prasarana;
  - j. Standar Pengelolaan;
  - k. Standar Pembiayaan;
  - l. Standar Penilaian Program Pendidikan Profesi Kedokteran Urologi;
  - m. Standar Penelitian Dokter Spesialis Urologi;
  - n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
  - o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;
  - p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi; dan
  - q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi.
- (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

## Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter spesialis urologi harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi, dalam mengembangkan kurikulum.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan profesi dokter spesialis urologi harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi untuk menjamin mutu program pendidikan profesi dokter spesialis urologi.

## Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis urologi.

## Pasal 5

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis urologi.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter spesialis urologi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Urologi,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 68 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER  
SPESIALIS UROLOGI

SISTEMATIKA

- BAB I PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
  - B. SEJARAH
  - C. VISI DAN MISI
  - D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER  
SPESIALIS UROLOGI
- BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI
- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS UROLOGI
  - B. STANDAR ISI
  - C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN  
TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI
  - D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
  - E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
  - F. STANDAR DOSEN
  - G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
  - H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
  - I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
  - J. STANDAR PENGELOLAAN
  - K. STANDAR PEMBIAYAAN
  - L. STANDAR PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI  
DOKTER SPESIALIS UROLOGI
  - M. STANDAR PENELITIAN DOKTER SPESIALIS UROLOGI
  - N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pendidikan dokter spesialis urologi merupakan suatu program yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi spesialis urologi yang mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu kesehatan sesuai kebijakan pemerintah. Peserta didik juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang urologi serta mempunyai sikap dan keterampilan yang baik sehingga mampu memecahkan masalah kesehatan secara ilmiah. Peserta didik juga diharapkan mampu menentukan, merencanakan, melaksanakan pendidikan dan penelitian, mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi serta mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etik ilmu dan etik profesi.

Selain itu, keberadaan program pendidikan dokter spesialis urologi juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah spesialis urologi di seluruh Indonesia. Saat ini jumlah dokter spesialis urologi di Indonesia adalah 487 orang sedangkan jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan pada tahun 2019 mencapai 266.910.000 juta jiwa (1 spesialis urologi untuk 550.000 penduduk). Dari data ini, perbandingan antara jumlah spesialis urologi dan jumlah penduduk Indonesia sangat tidak berimbang. Selain jumlah, distribusinya juga tidak merata. Banyak rumah sakit-rumah sakit kelas B (berjumlah 402) yang masih belum memiliki spesialis urologi. Sehingga dibutuhkan peningkatan spesialis urologi baik dari segi kuantitas dan kualitas terutama untuk mengisi kekosongan spesialis urologi pada rumah sakit kelas A dan B.

Program pendidikan dokter spesialis (PPDS) urologi di Indonesia dilaksanakan oleh 5 (lima) institusi penyelenggara program pendidikan dokter yang memiliki keabsahan izin dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan program pendidikan spesialis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa standar nasional pendidikan merupakan



kriteria minimal sistem pendidikan yang berlaku di wilayah NKRI. Berdasarkan hal ini, setiap institusi penyelenggara PPDS Urologi wajib memiliki standarisasi dan pembakuan mutu yang dapat diwujudkan dengan menerapkan standar nasional pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) maka Kolegium Urologi Indonesia dengan melibatkan pemangku kepentingan dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menyusun standar pendidikan dokter spesialis urologi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. Standar ini merupakan acuan dalam menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis urologi dan kriteria minimal komponen pendidikan yang harus dipenuhi di setiap pusat pendidikan urologi di seluruh Indonesia guna menghasilkan lulusan dokter spesialis urologi berkualitas serta dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Selain itu, dengan disusunnya Standar Pendidikan Dokter Spesialis Urologi, diharapkan percepatan pembentukan program subspecialis urologi dapat dilaksanakan.

## B. SEJARAH

Berdirinya program pendidikan dokter spesialis (PPDS) urologi di Indonesia dimulai oleh Prof. Oetama yang merupakan *founding father* ilmu urologi di Indonesia. Prof. Oetama merupakan ahli bedah pertama yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia ke Amerika Serikat untuk mengembangkan ilmu urologi di Indonesia. Pada tahun 1955, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan urologinya. Selanjutnya, pada tahun 1960 beliau mendirikan sub bagian Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan menjadi guru besar urologi bangsa Indonesia yang pertama pada tahun 1965. Pada tanggal 12 September 1973, 9 (sembilan) spesialis urologi mendirikan Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) di Yogyakarta. Mereka adalah Prof. Oetama, dr. H. Ramli, dr. P. Zaini, dr. Sadatoen S, dr. Ali Imran, dr. Djoko Rahardjo, dr. Widjoseno Gardjito, dr. Sahala Sihombing, dr. Thalib Bob Said. Setelah IAUI berdiri

dimulailah pengembangan pelayanan urologi di Jakarta dan Surabaya, kemudian Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Medan. Sebelum tahun 1978, pendidikan urologi terdiri dari 5 (lima) tahun pendidikan spesialis bedah dan 2 (dua) tahun pendidikan urologi. Setelujah tahun 1978, sistem pendidikan diubah menjadi pendidikan bedah dasar selama 2 (dua) tahun dan pendidikan urologi selama 2 (dua) tahun yang kemudian menjadi 2 (dua) tahun bedah dasar dan 3 (tiga) tahun urologi di Jakarta dan Surabaya.

Pada saat ini terdapat lima pusat pendidikan untuk PPDS Urologi di Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Jakarta dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Surabaya sejak tahun 1983, Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (FK Unpad) Bandung sejak tahun 2007, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM) Yogyakarta sejak tahun 2010, dan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) Malang sejak 2012.

#### C. VISI DAN MISI

Visi:

Mengembangkan dan meningkatkan profesi Urologi serta menyebarluaskan Urologi untuk diamalkan demi mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.

Misi:

1. Membantu kelancaran pelaksanaan program kesehatan pemerintah Republik Indonesia;
2. Mempersatukan semua dokter spesialis Urologi yang melaksanakan tugas profesi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan rasa persaudaraan dan solidaritas;
3. Memikirkan dan merencanakan pendidikan dokter spesialis Urologi di Indonesia;
4. Menyelenggarakan pertemuan, kursus, seminar, peninjauan, penerbitan dan kegiatan lain untuk tujuan organisasi; dan
5. Mengadakan kerjasama dengan perhimpunan, badan dan atau orang yang ada hubungannya dengan bidang Urologi, baik dari dalam maupun luar negeri.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Urologi disusun dengan tujuan menjadi sebuah standar pelaksanaan program pendidikan urologi di semua institusi pendidikan urologi di Indonesia. Dengan menjadikan standar ini sebagai acuan, diharapkan lulusan yang dihasilkan memiliki tingkat kompetensi yang seragam sehingga standar mutu setiap lulusan tetap terjaga.

Selain itu, penyusunan standar ini juga dapat memacu pembentukan prodi-prodi baru di bidang urologi. Dengan terbentuknya prodi baru ini, kuantitas spesialis urologi dapat meningkat sehingga kebutuhan pelayanan di bidang urologi dapat terpenuhi.

Lebih lanjut, penyusunan standar pendidikan spesialis urologi akan menjadi dasar pelaksanaan program pendidikan sub-spesialis di urologi. Melalui standar ini dapat ditentukan kebutuhan program pendidikan lanjutan bagi lulusan pendidikan Sp-1 Urologi sehingga akan menjadi dasar pembentukan sekolah Sp-2 di bidang urologi.

BAB II  
STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS UROLOGI

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS UROLOGI

1. Definisi Standar Kompetensi Lulusan Urologi

Standar kompetensi lulusan pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pendidikan akademik. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, BAB II Standar Pendidikan Akademik, Pasal 8. Dengan standar tersebut, pendidikan dokter spesialis urologi diharapkan mampu menghasilkan lulusan dokter spesialis urologi berkualitas dan dapat memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini terdiri dari sembilan area kompetensi utama yang telah ditetapkan oleh Kolegium Urologi Indonesia.

2. Sembilan Standar Minimal Kompetensi Spesialis Urologi

a) Komunikasi Efektif

Mampu melakukan komunikasi efektif dengan berbagai unsur yang terlibat, khususnya pasien dan keluarganya.

Komponen kompetensi:

- 1) Mengidentifikasi berbagai bentuk dan cara komunikasi;
- 2) Mengidentifikasi hambatan komunikasi; dan
- 3) Menerapkan strategi komunikasi sesuai hambatan yang dihadapi.

b) Manajerial

Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai profesi dan institusi dalam upaya mengantisipasi dan memecahkan masalah kesehatan dan mengembangkan penatalaksanaan pasien secara terintegrasi.

Komponen kompetensi:

- 1) Mengidentifikasi karakteristik pasien dan masalah;
  - 2) Menyusun sarana dan prasarana kegiatan;
  - 3) Menyusun strategi dan tata hubungan kerja;
  - 4) Menyusun prosedur keadaan darurat; dan
  - 5) Melaksanakan kegiatan pelayanan.
- c) Penguasaan dan penerapan ilmu kedokteran
- Menguasai dan menerapkan secara terpadu ilmu dasar kedokteran biologi molekuler, biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku, dan epidemiologi pada praktik kedokteran.
- Komponen kompetensi:
- 1) Mengidentifikasi lingkup pengetahuan yang berkontribusi terhadap praktik kedokteran;
  - 2) Menguasai berbagai cabang ilmu yang mendasari praktik kedokteran; dan
  - 3) Menerapkan secara terpadu berbagai cabang ilmu yang mendasari praktik kedokteran.
- d) Riset
- Melakukan penelitian secara mandiri maupun berkelompok dalam upaya pengembangan ilmu kedokteran dengan pendekatan berbasis bukti.
- Komponen kompetensi:
- 1) Mengidentifikasi masalah dalam lingkup praktik maupun kebijakan bidang kedokteran melalui pendekatan berbasis bukti (*Evidence Based Medicine*);
  - 2) Melaksanakan penelitian kedokteran secara mandiri; dan
  - 3) Melaksanakan penelitian kedokteran secara berkelompok.
- e) Belajar sepanjang hayat
- Mawas diri dengan senantiasa melaksanakan refleksi atas perkembangan pencapaian kemampuan kompetensi spesialis ilmu kedokteran sehingga dapat melaksanakan pengembangan diri dan profesi sesuai dengan perkembangan ilmu terkait di Indonesia maupun di luar negeri.

Komponen kompetensi:

- 1) Melaksanakan kajian refleksi atas pencapaian kemampuan secara lisan dan dalam bentuk tulisan;
- 2) Merencanakan langkah pengembangan diri yang sesuai dengan hasil refleksinya atas pencapaian pribadinya; dan
- 3) Merencanakan langkah-langkah pengembangan diri yang sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran.

f) Keterampilan klinik kedokteran spesialis

Melaksanakan praktik kedokteran yang berlandaskan ilmu kedokteran terkini yang telah terbukti melalui metoda ilmiah.

Komponen kompetensi:

- 1) Menguasai pengetahuan terkini atas pilihan metoda diagnostik maupun terapi yang digunakan dalam pengelolaan pasien; dan
- 2) Melaksanakan keterampilan klinik kedokteran spesialis secara lege artis.

g) Kemampuan memanfaatkan dan menilai secara klinis informasi

Menyadari berbagai bentuk informasi dalam khazanah ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya secara optimal dalam analisis berbagai hal yang berhubungan dengan ilmu kedokteran.

Komponen kompetensi:

- 1) Mengidentifikasi dan mengakses informasi bidang ilmu;
- 2) Memanfaatkan teknologi yang sesuai untuk mendukung praktik kedokteran; dan
- 3) Mengelola informasi dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai.

h) Menerapkan etika, moral, dan profesionalisme dalam praktik

Melakukan praktik dokter spesialis sesuai dengan aturan etika, undang-undang dan standar profesi yang berlaku.

Komponen kompetensi:

- 1) Menjunjung standar moral yang tinggi dalam melaksanakan praktik kedokteran;

- 2) Memahami berbagai aturan etika, Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku dalam praktik kedokteran di Indonesia; dan
- 3) Melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi kedokteran.

- i) Memiliki kemampuan mengajar mahasiswa tingkat pra sarjana, sarjana dan pasca sarjana.

Pada awal pendidikan peserta PPDS urologi mempunyai kemampuan akademik di bidang ilmu dasar, klinik kekhususan, komunitas, dan penelitian. Selanjutnya peserta PPDS urologi harus mempunyai kemampuan untuk anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, identifikasi masalah serta menegakkan diagnosis dan diagnosis banding. Akhirnya peserta PPDS urologi mempunyai kemampuan untuk manajemen komprehensif pasien seperti pemberian cairan, makanan, pengobatan, operasi dan rehabilitasi.

3. Kriteria keberhasilan:

- a) Mampu mengidentifikasi masalah urologi dari aspek ilmu dasar, klinik, komunitas dan mendapatkan data anamnesis yang benar serta memformulasikan masalah;
- b) Mempunyai kemampuan menyusun manajemen yang rasional dan tepat;
- c) Penerapan etika kedokteran pada setiap langkah pemeriksaan dan manajemen pasien;
- d) Mempunyai kemampuan menangani pasien-pasien kegawatdauratan;
- e) Mampu untuk menginterpretasi pemeriksaan penunjang (laboratorium dan radiologi);
- f) Mampu menganalisa kasus-kasus yang berhubungan dengan bidang lain yang terkait dengan urologi;
- g) Mampu menganalisa penyebab kematian pasien yang dirawat di bagian urologi;
- h) Mampu melakukan penelitian dasar, klinik dan komunitas;
- i) Mampu bekerja sama dengan sejawat departemen lain untuk menyelesaikan masalah urologi;

- j) Mampu menyelesaikan pengelolaan sejumlah kasus yang telah ditentukan jumlahnya di rawat inap, rawat jalan, Instalasi Gawat Darurat (IGD) sesuai dengan standar kompetensi urologi; dan
- k) Mampu melakukan rencana rehabilitasi pasien pasca perawatan.

4. Rumusan Kompetensi/Capaian Pembelajaran Sesuai KKNi

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Urologi ini disusun sebagai acuan dan panduan bagi setiap pusat pendidikan urologi di Indonesia dalam menyelenggarakan PPDS urologi agar memiliki landasan kurikulum inti yang sama. Ketentuan yang tercantum pada kompetensi ini dapat diadopsi dan dimodifikasi sesuai dengan kondisi di setiap pusat pendidikan dan masih dalam standarisasi dan baku mutu yang seragam.

Untuk dapat mencapai 9 (sembilan) area kompetensi di atas, peserta PPDS Urologi akan menjalani proses pendidikan secara bertahap selama 10 (sepuluh) semester. Berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi), kompetensi seorang dokter spesialis urologi adalah level 8 (delapan). Satu tingkat lebih tinggi daripada kompetensi dokter umum. Di bawah ini adalah rumusan capaian PPDS Urologi sesuai proyeksinya pada KKNi level 8 (delapan) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Tabel 1. Rumusan Kompetensi/Capaian Pembelajaran Sesuai KKNi

No	Uraian Kemampuan Kerja, Wewenang, dan Tanggung Jawab Sesuai KKNi	Rumusan Kompetensi/Capaian Pembelajaran	Tagihan/Bukti Pencapaian
Kemampuan Kerja			
1	Mampu bekerja di bidang keahlian urologi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks, dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan	Mampu mengidentifikasi lingkup pengetahuan yang berkontribusi terhadap praktik urologi Mampu menguasai berbagai cabang ilmu	Sertifikat kompetensi kolegium dan ijazah dari institusi pendidikan dokter spesialis



	standar kompetensi profesi tersebut yang berlaku secara nasional/internasional	yang mendasari praktik urologi Mampu menerapkan secara terpadu berbagai cabang ilmu yang mendasari praktik urologi	
2	Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan komprehensif	Mampu mengidentifikasi informasi yang diterima untuk kemudian diterapkan dalam penatalaksanaan pasien	<i>Log book, journal reading, diskusi kasus</i>
3	Mampu menyusun laporan hasil studi setara tesis yang hasilnya disusun dalam bentuk publikasi pada jurnal ilmiah profesi yang terakreditasi, atau menghasilkan karya desain yang spesifik beserta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional	Mampu melaksanakan penelitian kedokteran secara mandiri Mampu melaksanakan penelitian kedokteran secara berkelompok	<i>Paper penelitian</i>
4	Mampu mengkomunikasikan hasil kajian/kritik/apresiasi/argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan,	Mampu mengidentifikasi masalah dalam lingkup praktik maupun kebijakan bidang kedokteran melalui pendekatan berbasis bukti ( <i>Evidence Based</i>	<i>Evidence Based Case Report (EBCR), paper, journal reading</i>

	dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media	<i>Medicine)</i>	
5	Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi	Mampu mendidik dan melatih tenaga kesehatan lain untuk melakukan penanganan awal kasus urologi dan tindakan terkait urologi sederhana, seperti sirkumsisi dengan bertanggung jawab, sesuai pedoman yang didasarkan atas pedoman yang berlaku internasional	Bukti sebagai pembicara/instruktur pada sesi ilmiah/pelatihan sirkumsisi bagi mahasiswa kedokteran/dokter umum
		Mampu menyadari batas kompetensi dan kewenangan dan dengan sadar melakukan P2KB, termasuk mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan di dalam maupun luar negeri untuk menjadi konsultan di bidang tertentu	Bukti keikutsertaan dalam kursus/kegiatan ilmiah lokal, nasional, atau internasional
6	Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan	Mampu melaksanakan kajian refleksi atas pencapaian kemampuan secara lisan dan dalam bentuk tulisan	<i>Log book</i> , sertifikat seminar, kompetensi kolegium

	mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional		
		Mampu merencanakan langkah-langkah pengembangan diri yang sesuai dengan hasil refleksinya atas pencapaian pribadinya	
		Mampu merencanakan langkah-langkah pengembangan diri yang sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran	
Wewenang dan Tanggung jawab			
1	Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;	Mampu menjunjung standar moral yang tinggi dalam melaksanakan praktik kedokteran	Refleksi diri
		Mampu memahami berbagai aturan etika, Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku dalam praktik kedokteran di Indonesia	Umpan balik dari pasien
		Mampu melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan Standar Profesi Kedokteran	Lembar penilaian di tempat kerja (di <i>setting</i> klinik), <i>log book</i>
2	Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya	Mampu memahami pentingnya evaluasi kinerja baik diri sendiri, rekan sejawat, ataupun institusi tempat kerja	Lembar penilaian di tempat kerja (di <i>setting</i> klinik), <i>log book</i>

	baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya		
3	Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya	Mampu menyusun strategi dan tata hubungan kerja Mampu menyusun prosedur keadaan darurat Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan	Penilaian kinerja saat menjadi <i>chief</i> PPDS (hasil rapat evaluasi PPDS/yudisium)
4	Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya	Mampu membina hubungan baik dengan profesi lain dan bekerja sama interprofesi untuk tatalaksana pasien yang komprehensif dan holistik	Lembar penilaian di tempat kerja ( <i>form 360°</i> ) dan <i>log book</i>
5	Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya	Mampu memelihara dan mengembangkan kerja sama interprofesi	Lembar penilaian di tempat kerja ( <i>form 360°</i> ) dan <i>log book</i>
6	Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya	Mampu melaksanakan refleksi atas perkembangan pencapaian kemampuan kompetensi spesialis ilmu kedokteran sehingga dapat melaksanakan pengembangan diri dan profesi sesuai dengan perkembangan ilmu terkait di Indonesia maupun di luar negeri	Sertifikat kompetensi (bedasarkan hasil yudisium), sertifikat seminar
7	Mampu mendokumentasikan,	Mampu mengidentifikasi dan	<i>Journal reading, Evidence Based</i>

	menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya	mengakses informasi bidang ilmu	<i>Case Report</i> (EBCR), diskusi ilmiah
		Memanfaatkan teknologi yang sesuai untuk mendukung praktik kedokteran	
		Mampu mengelola informasi dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai	

Tabel 2. Rumusan Kompetensi/Capaian Pembelajaran Sesuai SN Dikti

No	Uraian Ketrampilan Umum Sesuai SN Dikti	Rumusan Kompetensi/Capaian Pembelajaran	Tagihan/Bukti Pencapaian
1	Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks, dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi tersebut yang berlaku secara nasional/internasional	Mampu mengidentifikasi lingkup pengetahuan yang berkontribusi terhadap praktik urologi Mampu menguasai berbagai cabang ilmu yang mendasari praktik urologi Mampu menerapkan secara terpadu berbagai cabang ilmu yang mendasari praktik urologi	Sertifikat kompetensi kolegium/ijazah dari institusi pendidikan dokter spesialis
2	Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan komprehensif	Mampu mengidentifikasi informasi yang diterima untuk kemudian diterapkan dalam penatalaksanaan pasien	<i>Log book, journal reading, diskusi kasus</i>
3	Mampu mengkomunikasikan	Mampu mengidentifikasi masalah dalam lingkup	<i>Evidence Based Case</i>

	hasil kajian/kritik/apresiasi/argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media	praktik maupun kebijakan bidang kedokteran melalui pendekatan berbasis bukti ( <i>Evidence Based Medicine</i> )	<i>Report</i> (EBCR), <i>paper</i> , <i>journal reading</i>
4	Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya	Mampu memahami pentingnya evaluasi kinerja baik diri sendiri, rekan sejawat, ataupun institusi tempat kerja	Lembar penilaian di tempat kerja ( <i>form 360°</i> ), <i>log book</i>
5	Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional	Mampu melaksanakan kajian refleksi atas pencapaian kemampuan secara lisan dan dalam bentuk tulisan Mampu merencanakan langkah-langkah pengembangan diri yang sesuai dengan hasil refleksinya atas pencapaian pribadinya Mampu merencanakan langkah pengembangan diri yang sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran	<i>Log book</i> , sertifikat seminar, kompetensi kolegium

6	Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk program pengembangan strategis organisasi	Mampu mendidik dan melatih tenaga kesehatan lain untuk melakukan penanganan awal kasus urologi dan tindakan terkait urologi sederhana, seperti sirkumsisi dengan bertanggung jawab, sesuai pedoman yang didasarkan atas pedoman yang berlaku internasional	Bukti sebagai pembicara/ instruktur pada sesi ilmiah/ pelatihan sirkumsisi bagi mahasiswa kedokteran/ dokter umum
		Mampu menyadari batas kompetensi dan kewenangan dan dengan sadar melakukan P2KB, termasuk mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan di dalam maupun luar negeri untuk menjadi konsultan di bidang tertentu	Bukti keikutsertaan dalam kursus/kegiatan ilmiah lokal, nasional, atau internasional
7	Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya	Mampu menyusun strategi dan tata hubungan kerja Mampu menyusun prosedur keadaan darurat Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan	Penilaian kinerja saat menjadi <i>chief</i>
8	Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya	Mampu membina hubungan baik dengan profesi lain dan bekerja sama interprofesi untuk tatalaksana pasien yang komprehensif dan holistik	Lembar penilaian di tempat kerja ( <i>form 360°</i> ), log book
9	Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan	Mampu memelihara dan mengembangkan kerja sama interprofesi	Lembar penilaian di tempat kerja

	kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya		(form 360 <sup>o</sup> ), log book
10	Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan profesinya di bidang profesinya; sesuai dengan kode etik	Mampu menjunjung standar moral yang tinggi dalam melaksanakan praktik kedokteran	Refleksi diri
		Mampu memahami berbagai aturan etika, Undang- Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku dalam praktik kedokteran di Indonesia	Umpan balik dari pasien
		Mampu melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan Standar Profesi Kedokteran	Lembar penilaian di tempat kerja (form 360 <sup>o</sup> ), log book
11	Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya	Mampu melaksanakan refleksi atas perkembangan pencapaian kemampuan kompetensi spesialis ilmu kedokteran sehingga dapat melaksanakan pengembangan diri dan profesi sesuai dengan perkembangan ilmu terkait di Indonesia maupun di luar negeri	Sertifikat kompetensi, sertifikat seminar
12	Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan Nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya		



13	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan kerja profesinya	Mampu mengidentifikasi dan mengakses informasi bidang ilmu	<i>Journal reading, Evidence Based Case Report (EBCR), diskusi ilmiah</i>
		Memanfaatkan teknologi yang sesuai untuk mendukung praktik kedokteran	
		Mampu mengelola informasi dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai	

5. Berdasarkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas; kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut pada kompetensi utama. Berikut adalah rumusan kompetensi/capaian pembelajaran PPDS Urologi sesuai elemen kompetensi/capaian pembelajaran yang dimaksud.

Tabel 3. Rumusan Kompetensi/Capaian Pembelajaran Sesuai Elemen Kompetensi/Capaian Pembelajaran

No	Elemen	Tataran	
		Kompetensi Umum (Kompetensi Utama dan Pendukung)	Kompetensi Khusus
1	Dasar dan kepribadian	Mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerjasama dalam tim multidisiplin	Mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif serta memiliki kemampuan intelektual untuk

			memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok
2	Bidang ilmu	Mampu menerapkan pengetahuan biomedik dan klinis dalam memecahkan kasus di bidang Urologi	
		Mampu menerapkan langkah-langkah diagnosis dalam memecahkan kasus di bidang Urologi	
		Mampu menerapkan konsep statistic dan epidemiologi dalam memecahkan kasus di bidang Urologi	
		Mampu melakukan tindakan pemeriksaan fisik dan diagnostik di bidang Urologi	
		Mampu melakukan tindakan prosedur terapi di bidang Urologi	
		Mampu menerapkan <i>evidence based medicine</i> dalam memecahkan kasus di bidang Urologi	
3	Keahlian berkarya	Mampu menggunakan alat diagnostik maupun instrumen prosedur terapeutik di bidang Urologi	Mampu melakukan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika dan profesionalitas
		Mampu melakukan penelitian di bidang	Mampu memanfaatkan

		Urologi	teknologi informasi dan komunikasi
		Mampu menghasilkan karya ilmiah di bidang Urologi yang dipublikasikan di jurnal nasional/internasional	
4	Perilaku berkarya		Kemampuan menggunakan Bahasa lisan dan tulisan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik
5	Kehidupan bermasyarakat	Mengembangkan diri secara terus menerus untuk dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah kesehatan di bidang Urologi dalam lingkup lokal dan global	Kemampuan memberikan alternatif pemecahan beragam masalah yang timbul di masyarakat, bangsa, dan negara

- a. Kompetensi utama adalah kompetensi minimal yang wajib dimiliki oleh dokter spesialis urologi yang tercantikan dalam kurikulum inti yang berlaku seragam di seluruh pusat pendidikan urologi di Indonesia.
- b. Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh masing-masing pusat pendidikan/institusi penyelenggara program studi urologi.

Jika dalam proses pendidikan ada kompetensi yang dianggap perlu, komisi kurikulum dari Kolegium Urologi Indonesia melalui rapat rutin, rapat kerja atau pertemuan lain yang terdokumentasi dengan baik (tertuang dalam daftar hadir, notulensi rapat, dan hasil penyusunan) dapat menetapkan hal tersebut kemudian.

Mengacu pada konsep Piramida Miller (*knows, knows how, shows, does*) pencapaian kompetensi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai tahapan peserta PPDS urologi (tahap I/pembekalan, tahap II/magang, tahap III/mandiri). Setiap program studi urologi membuat pemetaan kompetensi dari setiap area kompetensi dan modul terintegrasi dengan penjabaran tingkat pencapaian kompetensi tiap tahapan, aktivitas metode pembelajaran, ruang lingkup materi, luaran dan bahan penilaian untuk mengevaluasi capaian kompetensi dari peserta PPDS urologi.

## B. STANDAR ISI

### 1. Definisi Standar Isi

Standar isi pendidikan dokter spesialis urologi merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang bersifat kumulatif dan integratif. Dijabarkan dalam Standar Pendidikan Dokter Spesialis Urologi yang mencakup pengetahuan dasar terkait kebutuhan pelayanan urologi serta pemahaman dan penerapan ilmu sosial, perilaku dan etika; keterampilan manajemen kasus urologi atas dasar kemampuan kognitif, intelektual, dan psikomotor. Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat juga termasuk dalam cakupan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada PPDS Urologi.

Hal tersebut dituangkan pada bahan kajian terstruktur dalam bentuk modul juga dilengkapi buku acuan dan panduan peserta PPDS urologi berupa logbook yang menggambarkan pencapaian kompetensi serta evaluasinya dari masing-masing peserta PPDS.

### 2. Daftar Pokok Bahasa Penyakit dan Keterampilan Klinis

Kolegium Urologi Indonesia menyusun daftar pokok bahasan penyakit dan keterampilan klinis dalam mencapai kompetensi spesialis urologi untuk peserta PPDS urologi yang dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Kompetensi dasar urologi; dan
- b) Kompetensi lanjut urologi;

### 3. Evaluasi Pencapaian Peserta Didik Berdasarkan Piramida Miller

Pokok bahasan penyakit dan keterampilan klinis terdiri dari 4 (empat) tingkat kompetensi dan alternatif cara pengujiannya yang mengacu pada piramida *Miller (knows, knows how, shows, does)*. Berikut adalah tahapan pencapaian kompetensi sekaligus alternatif cara evaluasinya:



Gambar 1. Pembagian tingkat kemampuan menurut Piramida Miller dan alternatif cara mengujinya pada peserta PPDS

#### 4. Tingkat Kompetensi Peserta Didik

Program Pendidikan Dokter Spesialis Urologi diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan dan dilaksanakan di Jejaring Rumah Sakit Pendidikan. Dalam pelaksanaannya proses pendidikan terdiri dari Pendidikan Bedah Dasar dan Pendidikan Urologi yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap berdasarkan pencapaian kompetensi minimal yang terdiri dari Tahap Pembekalan, Tahap Magang, dan Tahap Mandiri.

##### Daftar Pokok Bahasan Penyakit dan Keterampilan Klinis Urologi

- a) Dalam lampiran II akan diuraikan pokok bahasan penyakit dan pokok bahasan keterampilan klinis berdasarkan setiap bidang yang ada di urologi.
- b) Pembagian dan definisi tingkat kompetensi penyakit di Daftar Kompetensi Dokter Spesialis Urologi mengacu pada SKDI 2012 dan dilakukan beberapa penyesuaian agar tidak salah dalam aplikasinya.
- c) Pembagian dan definisi tingkat kompetensi keterampilan klinis di Daftar Kompetensi Dokter Spesialis Urologi juga mengacu pada SKDI 2012.

- d) Penentuan tingkat kompetensi setiap pokok bahasan penyakit dan keterampilan klinis dilakukan melalui kesepakatan dalam rapat Komisi Kurikulum Kolegium Urologi Indonesia. Penjabaran masing-masing capaian tingkat kompetensi dan definisinya telah dilakukan penyesuaian dengan SKDI 2012 untuk Dokter Umum, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan pengaplikasiannya saat diterapkan pada Dokter Spesialis Urologi.
- e) Hal yang perlu diperhatikan dalam tingkat kompetensi pada pokok bahasan penyakit:
  - 1) Tingkat kompetensi terdiri dari 1, 2, 3A, 3B, dan 4.
  - 2) Definisi masing-masing tingkat kompetensi pada pokok bahasan penyakit hanya mencakup knowledge (pengetahuan) dari kasus-kasus urologi dan bukan kemampuan dalam memberikan tatalaksana.
  - 3) Kemampuan pemberian tatalaksana pada pasien pada tingkat kompetensi pokok bahasan penyakit didefinisikan sebagai pengetahuan dalam perencanaan tatalaksana kasus-kasus urologi.
- f) Hal yang perlu diperhatikan dalam tingkat kompetensi keterampilan klinis:
  - 1) Tingkat kompetensi terdiri dari 1, 2, 3, 4.
  - 2) Keterampilan klinis dibagi menjadi keterampilan klinis urologi dasar dan keterampilan klinis urologi lanjut/tambahan.
- g) Dalam mengimplementasikan standar kompetensi ini, setiap program studi urologi perlu menyusun kurikulum yang mengakomodasi seluruh daftar kompetensi minimal dari masing-masing bidang urologi yang terdapat pada standar kompetensi ini. Penjabaran menyeluruh dari kurikulum tersebut dimuat pada Buku Rancangan Pendidikan (BRP) tiap modul pembelajaran di program studi masing-masing.
- h) Pada kurikulum tersebut, dibutuhkan perancangan proses pencapaian kompetensi dari tahap pendidikan awal (tahap pembekalan) sampai tahap pendidikan akhir (tahap mandiri) dan rancangan evaluasi pembelajaran dari masing-masing kompetensi yang ingin dicapai di tiap-tiap tahap pendidikan.

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI

1. Definisi Standar Proses

Standar proses pendidikan Dokter Spesialis Urologi merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan Dokter Spesialis Urologi yang terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar peserta PPDS serta lama pendidikan.

2. Karakteristik Proses Pembelajaran

Pendidikan Dokter Spesialis Urologi merupakan proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, yang dilaksanakan di fakultas kedokteran, jejaring rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat.

3. Perencanaan Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran Dokter Spesialis Urologi direncanakan oleh Kolegium Urologi Indonesia dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada residen, berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal yang mana dalam prosesnya harus memperhatikan keselamatan pasien, masyarakat, peserta PPDS, dan dosen.

4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran dirancang dalam bentuk interaksi antara dosen, peserta PPDS, pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya yang tersedia pada lingkungan belajar yang disesuaikan dengan kurikulum. Dalam proses pelaksanaannya digunakan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip metode ilmiah, berupa kemampuan *scientific problem-solving approach* dan *decision making* berbasis bukti, *evidence-based medicine*. Bentuk kegiatan berupa kuliah, diskusi kelompok, mandiri, tutorial, kegiatan



bangsal dan poliklinik. Kegiatan ini mencakup pendidikan akademik dan pelatihan keprofesian.

5. Beban Belajar dan Lama Pendidikan

Beban belajar peserta PPDS dan capaian pembelajaran lulusan pada proses pendidikan Dokter Spesialis Urologi tercantum dalam Buku Kurikulum dan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Urologi yang disusun oleh Kolegium Urologi Indonesia dan dinyatakan dalam sistem modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester (SKS). Hal ini mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk lulusan pendidikan dokter spesialis yang setara dengan jenjang 8 (delapan) sesuai dengan tingkat kedalaman di bidangnya. Masa pendidikan Dokter Spesialis Urologi adalah 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun dengan masa pendidikan maksimal 15 (lima belas) semester.

6. Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Urologi

Kolegium Urologi Indonesia telah menyusun Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Urologi dan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Urologi untuk digunakan sebagai acuan setiap program studi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran Dokter Spesialis Urologi di Indonesia. Hal ini bersifat dinamis dan fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kondisi program studi urologi masing-masing. Evaluasi dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dari masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi di bidang kesehatan kedokteran khususnya bidang urologi. Pada lampiran III akan kami paparkan proses Pendidikan Dokter Spesialis Urologi tahap demi tahap.

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit

harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan.

Jenis RS Pendidikan adalah:

1. RS Pendidikan Utama  
RS Pendidikan Utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis urologi adalah RS Umum minimal kelas A serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi.
2. RS Pendidikan Afiliasi untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis urologi adalah RS Khusus dan RSU dengan unggulan minimal kelas A serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional untuk memenuhi kurikulum dalam mencapai kompetensi
3. RS Pendidikan Satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis urologi adalah RSU minimal kelas B serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi.  
Dalam penyelenggaraan profesi dokter spesialis urologi, fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

Fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, RS Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring RS Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah sakit pendidikan utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap jejaring RS Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Rumah Sakit Pendidikan merupakan bagian dari prasarana pendidikan peserta Program Studi Urologi.

Program Studi Urologi diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran yang memiliki akreditasi A. Rumah Sakit Pendidikan tempat dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan bagi peserta PPDS Urologi juga merupakan Rumah Sakit Pendidikan dengan akreditasi minimal paripurna bintang lima.

Rumah Sakit Pendidikan yang dimaksud telah memiliki:

1. Visi, misi, dan komitmen/motto rumah sakit yang mengutamakan pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
2. Keterpaduan manajemen dan administrasi untuk pelayanan dan pendidikan.
3. Sumber daya manusia yang mampu mengelola pelayanan bagi pasien-pasien urologi sekaligus dapat memberikan pelatihan dan pengalaman klinis bagi peserta PPDS.
4. Sarana penunjang pendidikan yang mencukupi untuk memberikan pengetahuan akademik sesuai dengan kurikulum pendidikan.
5. Perancangan yang memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan pendidikan klinis yang berkualitas dalam upaya memberikan kompetensi bagi peserta PPDS.

Rumah Sakit Pendidikan Utama Program Studi Urologi dapat memiliki kerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan Satelit/Afiliasi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh pimpinan Rumah Sakit Pendidikan Utama, Dekan Fakultas Kedokteran, dan pimpinan Rumah Sakit Pendidikan Satelit/Afiliasi.

Rumah Sakit Pendidikan Utama tempat pendidikan dan pelatihan peserta PPDS Urologi harus melakukan koordinasi yang baik serta pembinaan terhadap jejaring rumah sakit pendidikan yang ada di dalam rumah sakit tersebut (laboratorium klinik, radiologi, unit gawat darurat, instalasi gizi, dan lain-lain) sehingga dapat menunjang berlangsungnya program pendidikan.

#### E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Wahana pendidikan kedokteran merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Wahana pendidikan kedokteran dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program pendidikan profesi dokter spesialis urologi.

Wahana Pendidikan bagi Program Studi Urologi merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melengkapi capaian kompetensi mahasiswa, yang digunakan seluas-luasnya untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sesuai dengan kompetensi yang ditentukan.

Wahana Pendidikan yang dipergunakan oleh Program Studi Urologi sudah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembimbing lapangan untuk pendidikan dan pelatihan peserta PPDS Studi Urologi di Wahana Pendidikan adalah tenaga ahli yang dilatih oleh pembimbing terkait dari Fakultas Kedokteran.

#### F. STANDAR DOSEN

Dosen program pendidikan profesi dokter spesialis urologi dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ratio dosen dengan peserta didik adalah paling banyak 1 : 3 (satu banding tiga)

Dosen di rumah sakit pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu

1. berkualifikasi akademik lulusan dokter subspesialis, dokter yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berkualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi (untuk spesialis);
2. telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan; dan
4. memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran.

Fakultas kedokteran melatih dosen yang berasal dari rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter.

Dosen warga negara asing pada pendidikan profesi dokter spesialis urologi yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 1. Definisi Standar Dosen

Standar dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan menyelenggarakan pendidikan.

Dosen PPDS Urologi mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau keterampilan klinis urologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### 2. Syarat Dosen

Dosen PPDS Urologi harus memiliki surat izin praktik (SIP) untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, memiliki rekomendasi dari

pimpinan Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran. Kegiatan dosen terdiri atas pemberian pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Dosen PPDS Urologi harus berkualifikasi paling rendah Dokter Spesialis Urologi.

### 3. Kegiatan Dosen

Kegiatan Dosen meliputi:

- a) Unsur utama: pelaksanaan pelayanan spesialistik, pelayanan pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan serta pengabdian masyarakat.
- b) Unsur penunjang: peserta, pengajar atau pelatih dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan kesehatan; keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Pendidik Klinis; keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis.

### 4. Penggolongan Dosen

#### a) Pembimbing

Staf Pengajar yang melaksanakan pengawasan dan bimbingan terutama dalam keterampilan tetapi tidak diberikan tanggung jawab untuk peningkatan bidang ilmiah (kognitif). Pembimbing adalah Dokter Spesialis Urologi yang berminat dan ingin mengembangkan diri dalam pendidikan.

#### b) Pendidik

Staf Pengajar yang berkemampuan dalam tugasnya sebagai Pembimbing yang selain mempunyai tugas sebagai pembimbing, bertanggung jawab atas peningkatan bidang ilmiah (kognitif). Pendidik adalah Dokter Spesialis Urologi yang telah bekerja sebagai Pembimbing minimal 3 (tiga) tahun.

#### c) Penilai

Staf Pengajar yang selain mempunyai tugas sebagai Pendidik juga diberi wewenang untuk menilai mahasiswa. Penilai adalah dokter spesialis urologi yang telah bekerja sebagai Pendidik selama 3 (tiga) tahun.

- d) Status Pembimbing, Pendidik, dan Penilai diterapkan dalam Rapat Dosen yang dipimpin oleh Ketua Program Studi.

5. Kebijakan Penerimaan Dosen
  - a) Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi mempunyai sistem dan kebijakan jelas dan transparan dalam melakukan penerimaan dosen dengan mempertimbangkan kualifikasi, tanggung jawab, dan kebutuhan serta rasio dosen terhadap mahasiswa.
  - b) Persyaratan untuk calon dosen meliputi:
    - 1) Dokter Spesialis Urologi;
    - 2) Memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditentukan;
    - 3) Mempunyai rekam jejak yang baik dalam menegakkan norma dan etika akademik serta memiliki hubungan kolegial yang tidak tercela; dan
    - 4) Dapat diterima oleh dosen lain di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi yang bersangkutan.
  - c) Tata laksana penerimaan:
    - 1) Calon dosen membuat permohonan lamaran untuk menjadi dosen;
    - 2) Permohonan tersebut dibahas dalam Rapat Dosen Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi dan diputuskan melalui musyawarah atau pemungutan suara;
    - 3) Surat Keputusan penerimaan atau penolakan dibuat berdasarkan hasil rapat dosen dan kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan; dan
    - 4) Yang bersangkutan akan diusulkan untuk menjadi dosen dari jalur universitas atau dosen klinis dari jalur RS Pendidikan.
  - d) Kebijakan Pengembangan Dosen:
    - 1) Universitas melalui Fakultas Kedokteran dan RS Pendidikan menetapkan kebijakan dalam sistem penempatan dan promosi dosen berdasarkan kemampuan mendidik, meneliti, dan menjalankan tugas pelayanan serta prestasi akademik; dan
    - 2) Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi mempunyai program pengembangan Dosen.

6. Kebijakan Dosen Tidak Tetap
  - a) Dosen tidak tetap dapat berasal dari Rumah Sakit Jejaring Pendidikan
  - b) Persyaratan dosen tidak tetap :
    - 1) Lulusan program dokter spesialis urologi;
    - 2) Surat izin dari Dekan yang bersangkutan;
    - 3) Surat izin dari direktur rumah sakit bagi spesialis yang berasal rumah sakit jejaring; dan
    - 4) Beban mengajar minimal 1 (satu) sks dan maksimal 4 (empat) sks per semester.

Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi menentukan tupoksi dosen yang bekerja di Rumah Sakit Pendidikan Utama atau Rumah Sakit Jejaring Pendidikan yang dipergunakan untuk pelaksanaan PPDS Urologi.

#### G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Prodi memiliki tenaga kependidikan.
2. Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi memiliki pedoman tertulis tentang sistem pengembangan (perencanaan, seleksi, penerimaan, penempatan, pengembangan karir, penghargaan dan remunerasi, sanksi dan mekanisme pemberhentian) tenaga kependidikan pada unit pengelola program studi yang dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan PPDS Urologi disertai pendokumentasian yang baik.
3. Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi harus memiliki sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan dan manajemen secara berkala, minimal sekali dalam setahun dengan melibatkan peserta PPDS Urologi.
4. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas tenaga kependidikan.
5. Institusi Pendidikan Dokter Urologi memiliki kebijakan tentang pelatihan/kursus tenaga kependidikan sesuai dengan bidang masing-masing yang direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten.



#### H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Kebijakan penerimaan mahasiswa baru PPDS Urologi yang diterapkan secara jelas, transparan dan objektif sehingga penerimaan calon mahasiswa dapat dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan potensi prasyarat yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran dan Kolegium Urologi Indonesia.

##### 1. Persyaratan Calon Mahasiswa

###### a) Syarat Umum:

- 1) Memiliki ijazah dokter yang diakui di Indonesia
- 2) Usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun bagi calon peserta umum pada saat memulai pendidikan.
- 3) Mampu berbahasa Inggris dengan nilai TOEFL atau TOEFL prediction  $\geq 500$  atau IELTS  $\geq 6.0$ .
- 4) Mampu menggunakan komputer dalam bentuk *word processing*, *data processing* dan multimedia.
- 5) Indeks Prestasi Kumulatif Sarjana Kedokteran dan Profesi minimal 2,75.
- 6) Calon mahasiswa baru tidak melamar lebih dari 2 (dua) kali di semua program studi urologi di Indonesia.

###### b) Persyaratan administratif sesuai ketentuan yang berlaku:

- 1) Membuat daftar riwayat hidup.
- 2) Membuat surat permohonan dari calon mahasiswa baru yang bersangkutan untuk mengikuti PPDS Fakultas Kedokteran yang ditujukan kepada Rektor Universitas terkait melalui Dekan Fakultas Kedokteran, dengan tembusan kepada Koordinator PPDS Fakultas Kedokteran.
- 3) Fotokopi ijazah Sarjana Kedokteran dan ijazah Profesi Dokter yang telah dilegalisir oleh pimpinan fakultas.
- 4) Fotokopi transkrip akademik Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter yang telah dilegalisir oleh pimpinan fakultas.
- 5) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP) yang masih berlaku.
- 6) Surat Rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setempat yang menyatakan tidak pernah melakukan

malpraktek atau melakukan pelanggaran kode etik kedokteran.

- 7) Mengisi formulir pendaftaran PPDS Fakultas Kedokteran.
- 8) Bagi calon mahasiswa baru yang sudah bekerja:
  - a. Bagi dokter yang menjalani program PTT menyertakan rekomendasi dari Kanwilkes setempat menyatakan Selesai Masa Bakti (SMB);
  - b. Fotokopi NIP/KARPEG (bagi dokter PNS);
  - c. Surat pernyataan bersedia ditempatkan sesuai dengan program Kementerian Kesehatan setelah selesai pendidikan spesialisasi (bagi dokter PNS);
  - d. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3); dan
  - e. Bagi calon yang dikirim oleh suatu institusi harus membawa surat pengantar/perintah untuk mengikuti pendidikan.
- 9) Nilai Tambah:
  - a. Bagi mahasiswa yang dikirim oleh kepala daerah membawa surat resmi dari kepala daerah dan bersedia untuk kembali ke daerah asal yang mengirim setelah selesai pendidikan.
  - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang setara dengan IPK sarjana kedokteran (S.Ked) atau profesi lebih dari 3.0,
  - c. Masuk dalam 10 (sepuluh) lulusan terbaik yang dinyatakan dalam surat keterangan Dekan.
  - d. Menunjukkan minat yang besar dalam bidang urologi yang ditunjukkan dengan mengikuti kongres, simposium atau kursus dan penelitian di bidang urologi.
  - e. Mempunyai karya ilmiah bidang kedokteran.
  - f. Mempunyai prestasi dalam bidang pelayanan kesehatan.

c) Persyaratan Kesehatan:

- 1) Surat keterangan berbadan sehat dan tidak buta warna dari Rumah Sakit Pemerintah.
- 2) Tidak memiliki kelainan mental yang akan mengganggu pekerjaannya sebagai spesialis urologi, sesuai hasil psikometrik.

2. Metode Seleksi

Seleksi masuk program pendidikan dokter spesialis urologi terdiri dari seleksi administratif dan seleksi akademik. Kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan (persyaratan administratif, nilai tambah, surat keterangan sehat, dan lain-lain) merupakan penilaian seleksi administratif. Penilaian seleksi akademik adalah kemampuan dan kelayakan calon mahasiswa baru untuk mengikuti pendidikan (ujian tertulis teori dasar dalam bidang urologi, wawancara khusus yang diadakan program studi, ujian yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran).

3. Alur Penerimaan Mahasiswa Baru

Alur penerimaan dimulai dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas yang dibutuhkan, mengikuti proses seleksi tingkat fakultas dan tingkat program studi. Selanjutnya dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan oleh Rapat Staf Program Studi. Kemudian keputusan penerimaan diserahkan ke Fakultas Kedokteran untuk dinilai kembali sesuai dengan persyaratan dari pihak Fakultas Kedokteran. Hasil penilaian akhir akan diumumkan oleh Rektor dengan tembusan ke Program Studi dan Kolegium Urologi Indonesia.

4. Jumlah Mahasiswa yang dapat diterima

Jumlah Mahasiswa yang dapat diterima tergantung dari jumlah staf masing-masing Program Studi Urologi.

## I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana pembelajaran pendidikan profesi pada rumah sakit pendidikan paling sedikit terdiri atas
  - a) sistem informasi rumah sakit;
  - b) teknologi informasi;
  - c) sistem dokumentasi;
  - d) audiovisual;
  - e) buku;
  - f) buku elektronik;
  - g) repositori;
  - h) peralatan pendidikan;
  - i) peralatan laboratorium keterampilan;
  - j) media pendidikan; dan
  - k) kasus sesuai dengan materi pembelajaran.

Sarana pembelajaran dilengkapi dengan teknologi yang sesuai dengan bidang, level kompetensi, dan kualifikasi.

2. Prasarana  
Prasarana pembelajaran pendidikan profesi fakultas kedokteran dan kedokteran gigi paling sedikit terdiri atas:
  - a) Lahan  
Lahan harus berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b) Bangunan  
Bangunan memiliki kriteria:
    - 1) standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
    - 2) memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan;
    - 3) instalasi listrik dan air yang memadai; dan

- 4) pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bangunan paling sedikit terdiri atas:

- 1) ruang kuliah;
- 2) ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil;
- 3) ruang jaga mahasiswa;
- 4) ruang praktikum atau laboratorium;
- 5) ruang keterampilan klinis;
- 6) ruang komputer;
- 7) ruang dosen;
- 8) ruang pengelola pendidikan;
- 9) perpustakaan; dan
- 10) penunjang kegiatan kemahasiswaan

Standar sarana dan prasarana pembelajaran Program Pendidikan Dokter Spesialis Urologi yang diterapkan merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka memenuhi target capaian pembelajaran lulusan pendidikan spesialis urologi.

Fasilitas fisik Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi di Rumah Sakit Pendidikan harus memenuhi syarat akreditasi yang ditentukan Kolegium Urologi Indonesia dan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAMPT-Kes).

Prasarana pembelajaran Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi terdiri dari ruang kuliah (ruang konferensi), ruang diskusi, ruang perpustakaan, ruang skill-lab, dan kamar jaga.

Sarana pembelajaran Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi terdiri dari sistem informasi Rumah Sakit, teknologi informasi, sistem dokumentasi, audiovisual, buku teks, buku elektronik, peralatan pendidikan, media pendidikan dan kasus urologi yang sesuai dengan materi pembelajaran.

Persyaratan fasilitas pendidikan ditentukan oleh masing-masing Program Studi. Untuk dapat ditentukan sebagai rumah sakit pendidikan, diperlukan sarana-sarana seperti yang terdapat pada lampiran IV.

#### J. STANDAR PENGELOLAAN

1. Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi merupakan struktur di bawah Universitas dan Fakultas Kedokteran.
2. Program Studi Urologi diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan dikelola oleh Ketua Program Studi dibantu Sekretaris Program Studi dan Staf Pengajar. Ketua Program Studi bertanggungjawab terhadap terlaksananya program pendidikan yang dievaluasi secara berkesinambungan oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Tim Koordinasi Program Pendidikan Dokter Spesialis.
3. Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Urologi dilaksanakan berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh Kolegium Urologi Indonesia mengenai struktur dan isi kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi pendidikan, dan kompetensi mahasiswa.
4. Sertifikasi untuk lulusan Program Pendidikan Dokter Spesialis Urologi adalah berupa ijazah oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan sertifikat kompetensi oleh Kolegium Urologi Indonesia.
5. Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi dinilai secara berkala dan berkesinambungan oleh Unit Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Kedokteran dan Kolegium Urologi Indonesia. Akreditasi Program Studi dilakukan secara berkala oleh Lembaga Akreditasi Program Studi Spesialis (LAMPT-Kes) untuk menilai kelayakan Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi dalam hal pelaksanaan pendidikan.
6. Kebijakan pendidikan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Urologi mencakup aspek pengembangan dan implementasi kurikulum, regulasi penilaian mahasiswa, evaluasi internal tingkat Program Studi, pengembangan kompetensi pendidik dan inovasi pendidikan.
7. Kebijakan penelitian mencakup aspek prioritas berdasarkan visi dan misi program studi, penyediaan dana penelitian, review program penelitian, etika, publikasi, dan disseminasi hasil penelitian.
8. Kebijakan pengabdian masyarakat mencakup aspek prioritas program pengabdian masyarakat berdasarkan visi dan misi program studi, tersedianya dana pengabdian masyarakat, kerjasama dengan mitra institusi, etika dan publikasi hasil pengabdian masyarakat.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Fakultas Kedokteran wajib berkontribusi mendanai pendidikan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan.
2. Fakultas Kedokteran bertanggung jawab dalam mengalokasikan dana untuk pengembangan inovasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan dan selanjutnya menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi satuan pendidikan, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya maintenance secara transparan.
3. Dana pendidikan Program Studi Urologi diperoleh dari Fakultas Kedokteran sebagai bagian pembiayaan untuk pengembangan pendidikan kedokteran.
4. Program Studi Urologi setiap tahun melakukan penyusunan anggaran kegiatan Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Program Studi Urologi juga menetapkan biaya rutin kegiatan pembelajaran dan pengembangan Prodi, kemudian diajukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran untuk mendapatkan realisasi dana tersebut. Selanjutnya dana yang diperoleh tersebut dikelola berdasarkan rencana anggaran yang sudah ditetapkan dan dipergunakan untuk pengembangan Program Studi Urologi, pembelian barang untuk keperluan pembelajaran, penelitian, investasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM).

L. STANDAR PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI

1. Standar Penilaian merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan evaluasi hasil belajar peserta PPDS Urologi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan perlu dilakukan evaluasi/penilaian terhadap kemajuan pendidikan peserta PPDS. Evaluasi dilaksanakan secara teratur dan periodik yang umumnya mencakup bidang kognitif, psikomotor, dan afektif melalui

pengamatan secara terus menerus dan evaluasi selama masa pendidikan yang dilaksanakan secara bertahap, berkala, dan bersifat berkesinambungan dan bersifat sumatif untuk menentukan keputusan.

3. Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian terhadap pengetahuan, pemahaman, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam membuat diagnosis, pengelolaan pasien (kognitif) dan keterampilan klinik non operatif dan operatif (psikomotor) serta analisis terhadap kemampuan untuk bekerja sama, hubungan interpersonal, dan tanggung jawab (*attitude/afektif*).
4. Penilaian peserta PPDS di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi mencakup beberapa aspek:
  - a) Prinsip penilaian menerapkan prinsip valid, andal, edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
  - b) Teknik penilaian terdiri dari pengamatan dan penilaian langsung saat melakukan kegiatan perawatan pasien (poliklinik, UGD, rawat inap), visite, kegiatan ilmiah; evaluasi terjadwal, dan penilaian log book. Penilaian dalam skala nasional dilakukan dalam bentuk ujian.
  - c) Mekanisme penilaian dilakukan secara terjadwal dalam bentuk ujian stase, ujian kenaikan tahap, ujian karya tulis akhir, ujian profesi lokal, dan ujian profesi nasional. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, penilaian kinerja, dan pemberian nilai akhir.
  - d) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen. Penilaian pada evaluasi mahasiswa diserahkan kepada Ketua Program Studi untuk selanjutnya dilaporkan secara online ke Sistem Informasi Administrasi Terpadu Fakultas Kedokteran dan merupakan nilai dalam bentuk transkrip akademik.
  - e) Pada akhir Tahap Orientasi, mahasiswa akan menjalani ujian teori dan pemeriksaan fisik. Batas lulus NBL 7.0 (IPK 2.75). Bila tidak lulus, peserta tidak dapat mengikuti kegiatan selanjutnya. Pada tahap Pembekalan, dilakukan evaluasi ketat secara berkala pada semester awal dengan instrumen evaluasi yang meliputi ujian tulis, ujian lisan, ujian praktek dan observasi



sehari-hari. Pada Tahap Magang mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan di seluruh sub-sub bagian sebelum peserta menyelesaikan ujian, pembacaan jurnal dan referat sesuai dengan ketentuan di sub-bagian masing-masing. Setiap peserta di masing-masing poliklinik melakukan pembacaan jurnal dan melaksanakan ujian. Mahasiswa dapat melanjutkan ke tahap berikutnya bila telah lulus ujian dan menyelesaikan kegiatan. Pada Tahap Mandiri kegiatan dibagian lain dianggap selesai bila telah ada laporan/tanda tangan dari bagian yang bersangkutan. Bila tidak memenuhi syarat tersebut, peserta tidak dapat melanjutkan kegiatan berikutnya. Selain itu, mahasiswa harus menjalani ujian profesi nasional.

- f) Untuk pelaksanaan penilaian akhir atau ujian profesi urologi nasional dilaksanakan setelah selesai seluruh pelatihan keprofesian. Ujian Nasional dilakukan dengan metode *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)*. Penguji berasal dari staf pengajar di seluruh Pusat Pendidikan Urologi di Indonesia.
- g) Penilaian akhir hasil pembelajaran mahasiswa ditetapkan berdasarkan hasil penilaian sesuai rumus yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran dan dilaporkan melalui Sistem Informasi Administrasi Fakultas Kedokteran.
- h) Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Urologi layak dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK > 2,75.
- i) Sertifikasi Ijazah Dokter Spesialis Urologi (SpU) yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan. Pengakuan kemampuan untuk pengelolaan kelainan urologi dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi Urologi yang diterbitkan oleh Kolegium Urologi Indonesia.

Tabel 4. Angka, Nilai Mutu, Markah dan Interpretasinya Pada Sistem Penilaian Peserta PPDS Urologi

NILAI MUTU	MARKAH	INTERPRETASI
4.00	A	BAIK SEKALI
3.75	A-	
3.50	B+	BAIK
3.25	B	
2.75	B	CUKUP
2.50	C+	KURANG
2.25	C	
2.00	C-	
1.00	D	KURANG SEKALI
0.00	E	

#### M. STANDAR PENELITIAN DOKTER SPESIALIS UROLOGI

1. Institusi pendidikan PPDS Urologi dan Prodi Urologi memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dan pendidikan serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.
2. Institusi pendidikan PPDS Urologi dan Prodi Urologi memberikan kesempatan dan dukungan kepada peserta PPDS untuk melakukan penelitian di bawah bimbingan staf pendidik.
3. Institusi pendidikan PPDS Urologi dan Prodi Urologi menetapkan sistem pengelolaan dan pengawasan dari kegiatan penelitian dan keluaran penelitiannya. Bila diperlukan membentuk unit fungsional yang memfasilitasi kegiatan penelitian (organisateur penelitian, komisi etik penelitian dan unit lain yang diperlukan) yang memiliki tata hubungan yang jelas dengan unit dan pengelola penelitian di tingkat rumah sakit pendidikan, fakultas, dan universitas.
4. Institusi pendidikan PPDS Urologi dan Prodi Urologi menetapkan arah atau kajian utama penelitian (pohon penelitian) yang menjadi acuan dalam penetapan kegiatan penelitian baik untuk peserta PPDS maupun staf pendidik.

5. Terdapat arahan, proses monitoring, dan evaluasi yang jelas untuk menunjang publikasi dari hasil penelitian pada majalah/pertemuan ilmiah bertaraf nasional maupun internasional.
6. Institusi pendidikan PPDS Urologi secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain menyediakan fasilitas penunjang penelitian yang diperlukan.
7. Institusi pendidikan PPDS Urologi menetapkan prosedur tetap untuk setiap kegiatan penelitian dan publikasi dari hasil penelitian tersebut.
8. Institusi pendidikan PPDS Urologi dan Prodi Urologi memberikan informasi secara berkala tentang penyandang dana penelitian kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian.
9. Institusi pendidikan PPDS Urologi dan Prodi Urologi memfasilitasi publikasi hasil penelitian atau mendapatkan hak paten intelektual hasil upaya civitas akademika.
10. Penelitian yang dilakukan hendaknya bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mengajar, meningkatkan suasana akademik, memberikan dasar proses penelitian yang benar pada peserta didik, perbaikan kurikulum dan upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat.
11. Institusi pendidikan PPDS Urologi dan Prodi Urologi mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung Program PPDS-Urologi, minimal 5% (lima persen) dari seluruh anggaran operasional institusi pendidikan PPDS Urologi dan Prodi Urologi yang kemudian akan ditingkatkan secara bertahap.

#### N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Institusi pendidikan PPDS Urologi dan Prodi Urologi memiliki kebijakan yang mendukung pendidikan dan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
2. Terdapat organisasi pengelola dan sistem pengelolaan fasilitas pengabdian masyarakat.
3. Terdapat prosedur tetap (protap) untuk pengabdian masyarakat pada tingkat prodi, fakultas dan universitas yang sejalan dan tersosialisasi

dengan baik kepada setiap staf pendidik, staf kependidikan dan peserta didik.

4. Terdapat fasilitas pengabdian masyarakat di tingkat universitas, fakultas atau prodi.
5. Terdapat prosedur baku mengenai pengadaan, pemanfaatan pemeliharaan, pemutakhiran dan penghapusan fasilitas.
6. Terdapat bukti pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat di tingkat fakultas dan Prodi.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Kerja sama penyelenggaraan pendidikan program dokter spesialis urologi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah Sakit Pendidikan utama wajib memiliki kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan fakultas kedokteran atas nama perguruan tinggi.

Kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan utama paling sedikit memuat:

- a. tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. tanggung jawab bersama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. penelitian;
- g. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
- h. kerja sama dengan pihak ketiga;
- i. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
- j. tanggung jawab hukum;
- k. keadaan memaksa;
- l. ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- m. jangka waktu kerja sama; dan
- n. penyelesaian perselisihan.

Jejaring RS Pendidikan baik RS Pendidikan Afiliasi, RS Pendidikan Satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai wahana pendidikan kedokteran wajib memiliki Kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran atas nama perguruan tinggi.

Program pendidikan profesi dokter spesialis urologi juga dapat bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara rumah sakit pendidikan luar negeri

dan Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan profesi dokter spesialis urologi.

Dalam rangka Pendidikan Dokter Spesialis Urologi, Pimpinan Fakultas kedokteran wajib memiliki Perjanjian Kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama.

Untuk keperluan tersebut, kontrak kerja sama secara tertulis wajib dimiliki oleh Rumah Sakit Pendidikan Jejaring dengan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan Utama.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Dekan Fakultas Kedokteran, serta Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Jejaring adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan Utama, dan Rumah Sakit Pendidikan Jejaring.

Nota Kesepahaman sekurang-kurangnya mengatur tentang:

1. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Penciptaan suasana akademik yang kondusif.
5. Aspek medikolegal, manajemen pendidikan, daya tampung peserta PPDS.
6. Jangka waktu perjanjian kontrak kerja sama.

**P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI**

1. Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis Urologi memiliki izin dari Lembaga yang memiliki wewenang yakni Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemendikbudristek).

2. Program Studi PPDS Urologi memiliki kewajiban untuk menjaga mutu setiap program Pendidikan yang sedang berlangsung.
3. Penjaminan mutu dapat dilakukan melalui audit internal maupun audit eksternal (akreditasi) yang dilakukan secara berkala dan berkeseinambungan. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bentuk perbaikan Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Urologi sesuai kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan kedokteran.
4. Setiap pencapaian PPDS Urologi dilaporkan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

**Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI**

Imbalan dalam bentuk materi merupakan insentif untuk mahasiswa yang diberikan oleh Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran untuk peserta didik yang berhak memperoleh insentif sesuai jasa pelayanan medis yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai kompetensinya. Dana yang diberikan kepada peserta didik bersumber dari dana diluar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Pemberian insentif pada mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Urologi didasarkan pada beban kerja yang diperhitungkan berdasarkan kelayakan beban studi sesuai dengan pencapaian kompetensi dan kemampuan institusi yang bersangkutan (perguruan tinggi/rumah sakit).

### BAB III PENUTUP

Dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, setiap institusi pendidikan kedokteran diwajibkan untuk membentuk tenaga dokter yang memiliki kualitas bermutu, termasuk di dalamnya pendidikan dokter spesialis urologi. Untuk itu dibutuhkan standar baku yang dapat menjamin setiap lulusan Program Pendidikan Dasar Spesialis Urologi memiliki kompetensi yang adekuat dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang spesialis.

Penyusunan Standar Pendidikan Urologi memiliki tujuan agar setiap institusi pendidikan urologi memiliki suatu pedoman baku dalam menjalankan setiap proses pendidikan spesialis urologi. Standar ini digunakan sebagai suatu koridor untuk menjaga mutu serta menjamin setiap lulusan memiliki semua keahlian yang dibutuhkan saat memberikan pelayanan urologi terhadap masyarakat.

Standar Pendidikan ini mencakup semua dasar yang diperlukan dalam menjalankan suatu program pendidikan urologi dimulai sejarah pendidikan urologi, misi dan tujuan pendidikan urologi, dan 17 (tujuh belas) sub-bagian penjabaran standar pendidikan yakni: standar kompetensi, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar penerimaan mahasiswa baru, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, standar rumah sakit pendidikan, standar wahana pendidikan, standar penilaian, standar penelitian, standar kontrak kerja sama antara fakultas kedokteran rumah sakit pendidikan utama dan jejaring, standar pemantauan dan pelaporan pencapaian, dan standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa.

Meskipun standar ini bersifat baku namun evaluasi dari waktu ke waktu tetap dibutuhkan. Hal ini diperlukan mengingat proses pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat dinamis. Melalui evaluasi ini diharapkan proses pendidikan yang berjalan dapat beradaptasi dengan berbagai macam kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di bidang urologi.

Dengan diterbitkannya Standar Pendidikan Dokter Spesialis Urologi, diharapkan mendorong lulusan Program Pendidikan Dokter Spesialis Urologi meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu, setiap institusi pendidikan kedokteran spesialis urologi dapat menyusun indikator pencapaian dengan menggunakan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Urologi sebagai acuan sehingga evaluasi yang berkesinambungan dapat terlaksana. Evaluasi



dilaksanakan secara internal oleh institusi pelaksana pendidikan maupun eksternal oleh BAN-PT melalui proses akreditasi sehingga mutu pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis urologi dapat selalu terjamin.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
 NOMOR 68 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER  
 SPESIALIS UROLOGI

I. POKOK BAHASAN PENYAKIT

A. Definisi Tingkat Kompetensi

Pembagian dan definisi pencapaian tingkat kompetensi (*Level of Achievement, LoA*) merujuk kepada SKDI 2012

Tingkat Kompetensi	Definisi
Tingkat kemampuan 1: Mengenali dan menjelaskan	Lulusan Dokter Spesialis Urologi mampu mengenali, menjelaskan, mengerti, memahami, menganalisis, merumuskan dan mengevaluasi penyakit dan tatalaksananya, gambaran klinik penyakit, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut.
Tingkat kemampuan 2: Mendiagnosis dan merujuk	Lulusan Dokter Spesialis Urologi mampu membuat diagnosis klinik terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan Dokter spesialis urologi juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
Tingkat kemampuan 3: Mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal, dan merujuk	3A. Bukan Gawat Darurat Lulusan Dokter Spesialis Urologi mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi

	<p>pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat.</p> <p>Lulusan Dokter Spesialis Urologi mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya.</p> <p>Lulusan Dokter Spesialis Urologi juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.</p>
	<p>3B. Gawat Darurat</p> <p>Lulusan Dokter Spesialis Urologi mampu membuat diagnosis klinik dan mengetahui terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan pada pasien.</p> <p>Lulusan Dokter Spesialis Urologi mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya.</p> <p>Lulusan Dokter Spesialis Urologi juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.</p>
<p>Tingkat kemampuan 4: Mendiagnosis, merencanakan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas</p>	<p>Lulusan Dokter Spesialis Urologi mampu membuat diagnosis klinik dan merencanakan penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas, maupun rawat bersama, dan bila diperlukan merujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih tinggi.</p>

## B. Pokok Bahasan Penyakit

No.	Daftar Pokok Bahasan Penyakit	Tingkat Kompetensi
1	Abses Skrotum	4
2	Anejakulasi	4
3	Batu Saluran Kemih	4
4	Batu Saluran Kemih Anak	4
5	Buli Divertikulum	4
6	Deformitas Penis	4
7	Dilatasi saluran kemih anak	4
8	Disfungsi Ereksi	4
9	Divertikula Uretra	4
10	Ejakulasi prematur	4
11	Ejakulasi retrograde	4
12	Enuresis	4
13	Epispadia	4
14	Epispadia dengan kompleks extropi	4
15	Fistula Enterovesika	4
16	Fraktur Penis	4
17	Gagal Ginjal Obstruktif	4
18	Gangren Fournier	4
19	Hidrokel dan hernia inguinalis-skrotalis	4
20	Hidronefrosis	4
21	Hipospadia	4
22	Hipospadia Kompleks	4
23	Infeksi saluran kemih (Atas - Bawah)	4
24	Infeksi saluran kemih anak	4
25	Infertilitas pada pria	4
26	Kanker Ginjal	4
27	Kanker Kandung Kemih	4
28	Kanker Penis	4
29	Kanker Prostat	4
30	Kanker Saluran Kemih Bagian Atas	4
31	Kanker Testis	4
32	Kanker Uretra	4

33	Kanker/Tumor Adrenal	4
34	Kapasitas Buli Rendah	4
35	Kista epididimis	4
36	Kista Renal	4
37	Male Lower Urinary Tract Symptoms	4
38	Massa Skrotum dan Skrotum Akut	4
39	Nephroptosis	4
40	Obstruksi Duktus Ejakulatorius	4
41	Obstruksi Vas Deferens	4
42	Paraffinoma penis	4
43	Pemasangan dialisis peritoneal	4
44	Pembesaran Prostat Jinak	4
45	Peyronie's Disease	4
46	Priapismus	4
47	Retensi urin	4
48	Saluran kemih ganda pada anak	4
49	Stenosis Ureter	4
50	Striktur Uretra Kompleks	4
51	Striktur Uretra Simpel	4
52	Torsio Testis	4
53	Trauma Buli	4
54	Trauma Ginjal	4
55	Trauma Ureter	4
56	Trauma Uretra	4
57	Tumor Urogenitalia anak	4
58	Undescended Testicle	4
59	UPJ stenosis	4
60	Varikokel	4
61	Disfungsi Berkemih	3A
62	Diversi Urin	3A
63	Fistula Urogenital/Uroenteral	3A
64	Gangguan neurogenik pada kandung kemih	3A
65	Gangguan perkembangan organ seksual	3A
66	Inkompetensi Leher Kandung Kemih	3A
67	Inkontinensia saluran kemih pria	3A
68	Inkontinesia Urin akibat dorongan	3A

69	Inkontinensia akibat stress urin	3A
70	Komplikasi Pasca Transplan	3A
71	Overactive Bladder	3A
72	Prolaps Kandung Kemih	3A
73	Prolaps Organ Pelvis	3A
74	Rejeksi allograft ginjal	3A
75	Sistitis Interstitial	3A
76	Transgender	3A
77	Gagal Ginjal Kronik	2

## II. POKOK BAHASAN KETERAMPILAN KLINIK

### A. Definisi Tingkat Kompetensi

Tingkat Kompetensi	Definisi
Tingkat kemampuan 1: <i>Knows</i> Mengetahui dan menjelaskan	Lulusan Dokter Spesialis Urologi mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial keterampilan tersebut sehingga dapat menjelaskan kepada pasien/klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin timbul.
	Keterampilan ini dapat dicapai peserta PPDS melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan ujian tulis.
Tingkat kemampuan 2: <i>Knows How</i> Pernah melihat atau didemonstrasikan	Lulusan Dokter Spesialis Urologi menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada clinical reasoning dan problem solving serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada

	pasien. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 dengan menggunakan ujian tulis pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (oral test).
Tingkat kemampuan 3: Shows Pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi	Lulusan Dokter Spesialis Urologi menguasai pengetahuan teori keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan dampak psikososial keterampilan tersebut, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien, serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/atau standardized patient. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 (tiga) dengan menggunakan <i>Objective Structured Clinical Examination (OSCE)</i> atau <i>Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)</i> .
Tingkat kemampuan 4: Does Mampu melakukan secara mandiri	Lulusan Dokter Spesialis Urologi mampu melakukan keterampilan klinis secara mandiri.

B. Pokok Bahasan Keterampilan Klinis Sesuai Bidang

1. Daftar Pokok Keterampilan Klinis Dasar

No	Kompetensi Dasar	Tingkat Kompetensi
1	CIC	4
2	Endoskopi	4

3	ESWL	4
4	Kalibrasi/dilatasi uretra	4
5	Laparoskopi asistensi	4
6	Kemoterapi sistemik/intravesica/saluran kemih atas	4
7	Nefrektomi	4
8	Operasi skrotum	4
9	Operasi penis	4
10	PCNL dengan ukuran batu pyelum dengan ukuran <2cm	4
11	Prostatektomi terbuka	4
12	Operasi terbuka dan rekonstruksi saluran kemih bagian atas	4
13	Reimplantasi ureter	4
15	Sirkumsisi	4
16	Sistolitopaksi	4
17	Sistoskopi	4
18	Sistostomi perkutan / terbuka	4
19	Biopsi prostat transrektal	4
20	TUR	4
21	Ureterolitotomi/reanastomosis/ureterokutaneostomi	4
22	Urodinamik	4
23	USG Urologi	4
24	VCUG	4
25	Vesikolitotomi	4

a. Penjabaran Jenis Tindakan Keterampilan Klinis Dasar

No	Kompetensi Dasar	Tingkat Kompetensi
1	CIC	4
2	Endoskopi a. Urethrotomi Optikal b. Fleksibel URS	4



	c. URS Biopsi d. Uretrotomi	
3	ESWL	4
4	Kalibrasi/dilatasi uretra	4
5	Laparoskopi asistensi	4
6	Kemoterapi sistemik/intravesica/saluran kemih atas	4
7	Nefrektomi a. Nefrektomi simpel b. Nefrektomi radikal (T1-T2) c. Renorafi	4
8	Operasi skrotum a. Eksplorasi/Diagnostik UDT dan Orkidopeksi b. Hidrokelektomi c. Operasi varikokel d. Detorsio testis e. Biopsi testis f. Varikokelektomi g. Orkidektomi: subcapsular dan radikal/inguinal h. Vasektomi	4
9	Operasi penis a. Aspirasi priapismus b. Penektomi c. Repair fraktur penis d. Biopsi tumor penis	4
10	PCNL dengan ukuran batu pyelum dengan ukuran <2cm	4
11	Prostatektomi terbuka	4
12	Operasi terbuka batu dan rekonstruksi saluran kemih bagian atas a. Nefrostomi terbuka b. Pyelolitotomi/extended c. Pyeloplasti	4

13	Reimplantasi ureter a. <i>Boari Flap</i> b. <i>Psoas Hitch</i>	4
15	Sirkumsisi	4
16	Sistolithopaksi	4
17	Sistoskopi a. Biopsi Diatermi b. Pemasangan dan pelepasan DJ Stent c. Retrograde : Pyelografi, Urethrografi, Uretrosistografi d. Rigid e. Barbotage	4
18	Sistostomi perkutan / terbuka	4
19	Biopsi prostat transrektal	4
20	TUR a. TURP b. TUR BT	4
21	Ureterolitotomi / re anastomosis / ureterokutaneostomi a. Urethroplasti Anastomosis Bulbar b. Transureteroureterostomi	4
22	Urodinamik	4
23	USG Urologi	4
24	VCUG	4
25	Vesikolitotomi	4

b. Daftar Pokok Keterampilan Klinis Lanjut

Pada penilaian keterampilan klinis lanjut, pencapaian peserta didik akan dinilai dengan dua indikator yakni jumlah dan ragam. Formula yang digunakan adalah: target pencapaian = jumlah  $\geq$  12 DAN ragam  $\geq$  5.

No	Kompetensi Lanjutan	Tingkat Kompetensi
1	Pemasangan kateter tenckhoff untuk CAPD ( <i>Continuous Ambulatory Peritoneal</i>	3

	<i>Dialysis)</i>	
2	<i>Sperm retrieval</i>	3
3	Diseksi KGB inguinal	3
4	Diseksi KGB retroperitoneal	3
5	Epididimo-vasostomi	3
6	Laparoskopik nefrektomi/adrenalektomi/ ureterolitotomi/UDT ( <i>Undescended Testicle</i> ) / prostatektomi	3
7	Nefrektomi radikal (T3-T4)	3
8	Nefroureterektomi	3
9	Sistektomi radikal	3
10	Vasografi dan Vasovasostomi	3
11	Prosedur Nesbit/Plikasi penis	3
12	Prostatektomi radikal	3
13	Prostesis penis	3
14	Rekonstruksi penyakit peyronie dengan graft	3
15	Semeniovasikulogram	3
16	TURED ( <i>Transurethral resection of ejaculatory ducts</i> )	3
17	Uretrektomi	3
18	<i>Bowel / ileal conduit diversion</i>	3
19	Urethroplasti /hipopasdia	3
20	Eksisi Paraffinoma	3
21	Penutupan defek genital menggunakan flap / graft	3
22	Perineostomi	3
23	Rekonstruksi Urethral pada Fraktur Pelvis	3
24	Urethroskrotostomi	3
25	Vesikostomi	3
26	Fistula traktus urogenital	2
27	RRP	2
28	<i>Midurethral Sling</i>	2
29	Nefropeksi	2

30	Rekonstruksi Buli Ortotopik	2
31	Pembedahan hipospadia (re-do, proksimal, komplikasi, berat)	2
32	Prosedur laparoskopi pada pasien pediatrik (kateter Tenckoff, <i>unroofing</i> kista)	2
33	Sistoplasti Pengganti	2
34	Tindakan pembedahan terbuka pada ureter atau pelvis renal pada kasus non-emergensi (PUJO, VUJO, VUR)	2
35	Videourodinamik	2
36	<i>Colposuspension</i>	2
37	Anterior Kolporafi	2
38	Augmentasi Bulli	2
39	<i>Biofeedback</i>	2
40	Diversi Urin Kontinen	2
41	Eksisi Divertikel Uretra	2
42	<i>Fascial sling</i>	2
43	Injeksi toksin botulinum intravesika	2
44	<i>Male sling</i>	2
45	Neuromodulasi (TENS atau PTNS)	2
46	Operasi transgender	2
47	Rekonstruksi leher kadung kemih	2
48	Prosedur Robotik	2
49	Sakrokolpopeksi terbuka/laparoskopi	2
50	<i>Transobturator sling</i>	2
51	Transplantasi ginjal pada pasien pediatrik	2
52	<i>Transvaginal tape sling</i>	2

Untuk mendapatkan tingkat kompetensi 4 (empat) dari kompetensi lanjutan di atas, diperlukan pendidikan/pelatihan tambahan.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
 NOMOR 68 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER  
 SPESIALIS UROLOGI

PROSES PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS UROLOGI

A. Lama dan Tahapan Pendidikan Dokter Spesialis Urologi

5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester, terdiri dari 2 bagian:

1. Pendidikan Bedah Dasar

Diselenggarakan oleh Program Pendidikan Magister Kedokteran Profesi Dokter Spesialis 1 (PMKPDSp1) Ilmu Bedah Umum

2. Pendidikan Urologi

Diselenggarakan oleh PMKPDSp1 Urologi

Tabel 5. Proses Pendidikan Dokter Spesialis Urologi

Tahapan	BEDAH DASAR	PEMBEKALAN	MAGANG		MANDIRI
Semester	I, II	III	IV, V	VI, VII	VIII, IX, X
Rotasi	MDU/MDK Bedah Dasar	Urologi Dasar	Urologi Lanjut		
			Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
Durasi (Bulan)	12	6	12	12	18

1. Tahap Pendidikan Bedah Dasar (Semester I-II)

a) Materi Dasar Umum (MDU)/Materi Dasar Khusus (MDK)

Pada 3 (tiga) bulan pertama peserta program Magister Profesi Dokter Spesialis Urologi akan mendapatkan MDU dan MDK melalui kuliah/tatap muka/diskusi secara bersama-sama dengan peserta program Magister Profesi Dokter Spesialis dari bidang kekhususan lainnya.

1) Materi Dasar Umum (MDU)

Merupakan materi dengan pembahasan mengenai pengetahuan untuk menjadi seorang pengggagas dan peneliti. Materi ini merupakan materi dasar yang tidak menyangkut bidang ilmu kedokteran secara langsung.

Komponen MDU terdiri dari:

- a. Filsafat ilmu pengetahuan dan etika profesi;
- b. Metodologi penelitian; dan
- c. Biostatistik dan komputer statistic.

Materi ini dipakai sebagai pendidikan dasar bersama untuk penerapan bidang magister/keprofesian.

2) Materi Dasar Khusus (MDK)

Merupakan materi bahasan yang merupakan dasar pengetahuan keahlian dalam bidang kedokteran agar mampu memecahkan masalah, menjadi pengembang ilmu dan menerapkan program pendidikan dengan kualitas yang tinggi.

Komponen MDK terdiri dari:

- a. Epidemiologi klinik dan *evidence based medicine*;
- b. Farmakologi klinik; dan
- c. Biologi molekuler.

b) Bedah Dasar

Pada 9 (sembilan) bulan selanjutnya peserta PPDS Urologi akan melalui rotasi bedah dasar yang merupakan pendidikan dan pelatihan ilmu dan keterampilan prosedur bedah dasar berbagai cabang disiplin ilmu dan profesi bedah di Rumah Sakit Pendidikan Utama beserta jejaringnya. Rotasi bedah dasar dilaksanakan pada stase-stase sebagai berikut:

- 1) IGD;
- 2) Bedah Onkologi;
- 3) Bedah Digestif;
- 4) Bedah Anak;
- 5) Anestesi;
- 6) Kursus Pra-Bedah Dasar;
- 7) Bedah Plastik;
- 8) Bedah Vaskuler; dan
- 9) Bedah Orthopaedi.

- \* Stase nomor 1 s/d 6 diwajibkan dimiliki setiap PPDS Urologi
- \*\* Stase 7 s/d 9 bersifat fakultatif, tergantung kebijakan masing-masing program PPDS Urologi
- \*\*\* Stase 5 yang sebelumnya bersifat wajib, diusulkan untuk bersifat fakultatif

Jadwal dan lama masing-masing stase diatur dan diserahkan kepada masing-masing Program Studi Urologi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap program studi.

## 2. Tahap Pendidikan Urologi

### a) Tahap Pembekalan

Urologi Dasar (Semester III)

Merupakan tahap awal pendidikan urologi dimana peserta PPDS Urologi akan menjalani kegiatan keprofesian di bangsal perawatan urologi.

### b) Tahap Magang

Pada tahap magang, peserta PPDS akan menjalankan pendidikannya di tahap lanjut dengan melakukan kegiatan di Poliklinik Rawat Jalan, Poliklinik Subspesialis, dan kamar operasi. Terdiri dari:

- 1) Urologi Lanjut Tahap I (Semester IV-V).
- 2) Urologi Lanjut Tahap II (Semester VI-VII).

### c) Tahap Mandiri

Urologi Lanjut Tahap III (Semester VIII-X)

Merupakan tahap akhir dimana peserta PPDS dipersiapkan untuk mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan tindakan operasi pada kasus urologi secara mandiri dan pengelolaan pasien secara komprehensif.

## 3. Materi Dalam Pendidikan Dokter Spesialis Urologi

### a) Materi Keahlian Umum (MKU)

Materi bahasan yang memberi dasar pengetahuan bidang urologi sehingga dapat memahami permasalahan yang timbul



dalam mengelola penyakit. MKU berisikan dasar pengetahuan keahlian dalam bidang bedah dasar agar mampu menerapkan, memecahkan masalah urologi secara ilmiah, meliputi:

- 1) Keseimbangan cairan dan elektrolit;
- 2) *Basic for life support*;
- 3) Gizi klinik; dan
- 4) Pengetahuan teori dasar bedah (anatomi, fisiologi, patologi, mikrobiologi, radiologi, anesthesiologi, dan bedah dasar).

b) Materi Keahlian Khusus (MKK)

Berisikan pengetahuan khusus dalam bidang urologi, terdiri dari MKK-1 dan MKK-2, MKK-1 meliputi materi pengetahuan yang didapat selama peserta PPDS dalam tahap urologi dasar. Materi MKK-1 yang didapatkan peserta PPDS selama tahap urologi dasar:

- 1) Fisiologi urologi
  - a. Fisiologi ginjal
  - b. Fisiologi berkemih
- 2) Pemeriksaan diagnostik urologi
  - a. Laboratorium
  - b. Pencitraan
  - c. Patologi anatomi dan patologi klinik
  - d. Sistografi
  - e. Uretrografi
  - f. Uroflowmetri
  - g. Urodinamik
- 3) Infeksi saluran kemih
- 4) Pembesaran Prostat Jinak
- 5) Obstruksi saluran kemih
- 6) Batu saluran kemih
- 7) Gagal ginjal akut
- 8) Kateterisasi
- 9) Inkontinensia urin
- 10) Varikokel dan hidrokkel
- 11) *Akut Skrotum*, dan
- 12) *Surgical approach* pada kasus urologi

MKK-2 meliputi keterampilan inti yang wajib dijalani selama menjalani pendidikan spesialis urologi. Dengan menguasai keterampilan ini, spesialis urologi dapat mengembangkan diri sesuai kemajuan ilmu dan teknologi di bidang urologi, yaitu:

- 1) Operasionalisasi ESWL;
- 2) Keterampilan operasi terbuka;
- 3) Keterampilan operasi endoskopi;
- 4) Inkontinensia urin;
- 5) Keganasan pada saluran kemih; dan
- 6) Kelainan kongenital saluran kemih.

c) Materi Penerapan Akademik (MPA)

Berisikan kegiatan penerapan ilmu sebelumnya agar mencapai pengetahuan, sikap, dan perilaku ilmuwan, untuk mendukung keterampilan profesional. MPA merupakan kegiatan pelatihan keprofesian sebagai penguatan untuk mendapatkan keterampilan profesional sebagai dokter ahli urologi, terdiri dari:

- 1) Journal reading;
- 2) Laporan jaga;
- 3) Assessment;
- 4) Konferensi klinik (CPC);
- 5) Presentasi ilmiah di luar institusi; dan
- 6) Tutorial.

d) Materi Penerapan Keprofesian (MPK)

Berisikan penerapan keterampilan keprofesian agar tercapai kemampuan profesional sebagai spesialis dengan menerapkan ilmu yang didapat sebelumnya secara nyata melalui berbagai kegiatan keprofesian klinik urologi sehingga terjadi pembinaan sikap dan tingkah laku profesi dan tercapainya kemampuan keprofesian dokter urologi. Proses kegiatan pelatihan dilaksanakan di rumah sakit pendidikan utama dan di rumah sakit pendidikan jejaring baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja agar mendapatkan materi pelatihan berupa kasus, prosedur dan operasi dalam jumlah dan variasi yang sesuai dengan tingkat kompetensi dan

kemahiran spesialis yang ingin dicapai. Secara umum aktivitas dalam kegiatan pelatihan keprofesian meliputi:

- 1) Tatalaksana pasien gawat darurat;
- 2) Tatalaksana pasien rawat jalan;
- 3) Tatalaksana pasien rawat inap;
- 4) Prosedur-prosedur diagnostik di bidang urologi;
- 5) Tindakan ESWL;
- 6) Tindakan-tindakan operasi terbuka di bidang urologi; dan
- 7) Tindakan-tindakan operasi endoskopi di bidang urologi.

Tabel 6. Materi Dalam Tahapan Pendidikan Dokter Spesialis Urologi

Tahapan	Bedah Dasar	PEMBEKALAN	MAGANG		MANDIRI
Semester	I, II	III	IV, V	VI, VII	VIII, IX, X
Rotasi	MDU/M DK Bedah Dasar	Urologi Dasar	Urologi Lanjut		
			Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
Materi	MDU MDK MKU MPA	MKK-1 MPA	MKK-2 MPK MPA	MKK-2 MPK MPA	MKK-2 MPK MPA

#### 4. Panduan Umum Kegiatan MPK

##### a) Kerja Poli

Tatalaksana pasien poliklinik dilakukan sesuai Rumah Sakit Pendidikan masing-masing. Poliklinik khusus urologi dilengkapi dengan alat-alat diagnostik berupa USG, *uroflowmetri*, dan urodinamik. Operasionalisasi alat-alat tersebut dilakukan oleh peserta PPDS urologi dengan bimbingan dari konsulen urologi.

##### b) Kerja Bangsal/Ruang Perawatan

Tatalaksana pasien rawat inap dilakukan di ruang rawat urologi serta ruang rawat lain yang pasiennya dikonsulkan atau rawat bersama dengan urologi. *Visite* harian dilakukan oleh

peserta PPDS yang ditugaskan dengan dilakukan ronde harian dipimpin oleh chief residen. Pasien yang bermasalah dilaporkan kepada supervisor konsulen urologi untuk didiskusikan dan ditangani lebih lanjut. Ronde besar dilakukan sesuai jadwal di pusat pendidikan masing-masing.

c) Kamar Operasi

Kegiatan di kamar operasi bedah dilakukan di Kamar Operasi Instalasi Bedah Pusat atau Kamar Operasi Khusus Urologi rumah sakit pendidikan utama dan jejaring. Selama pendidikan, peserta PPDS mendapatkan pengalaman tindakan dan wewenang yang disesuaikan dengan jenjang pendidikannya (terangkum dalam Tabel 8).

5. Level Supervisi dan Kewenangan Peserta PPDS Urologi dalam Pelayanan

Tabel 7. Level Supervisi Peserta PPDS Urologi

Tahap supervisi	Deskripsi untuk peserta didik	Deskripsi supervisi (bentuk supervisi dan bukti yang diperlukan)
1	Peserta didik melakukan <u>observasi</u> pemeriksaan, tindakan atau prosedur yang dilakukan.	Supervisor (atau peserta didik senior) <u>mendemonstrasikan</u> pemeriksaan, tindakan atau prosedur yang dilakukan.
2	Peserta didik melakukan pemeriksaan, tindakan atau prosedur <u>di bawah pengawasan langsung</u> dokter spesialis yang memiliki SIP (DPJP).	Supervisor ada di tempat <u>melakukan observasi langsung</u> sepanjang pemeriksaan, tindakan atau prosedur tersebut dilakukan.  Bukti supervisi berupa tanda tangan yang dibubuhkan pada rekam medis dan logbook <u>segera</u> setelah pemeriksaan,

Tahap supervisi	Deskripsi untuk peserta didik	Deskripsi supervisi (bentuk supervisi dan bukti yang diperlukan)
		tindakan atau prosedur tersebut dilakukan.
3	Peserta didik dapat melakukan tindakan dengan supervisi minimal. Peserta didik <u>harus melapor sebelum dan sesudah</u> tindakan dilakukan. Selama tindakan, peserta didik dapat berkonsultasi kepada DPJP.	Supervisor <u>tidak harus ada di tempat yang sama</u> , tapi harus dapat <u>segera</u> melakukan supervisi langsung.  Bukti supervisi berupa tanda tangan yang dibubuhkan pada rekam medis dan logbook terhadap pemeriksaan, tindakan atau prosedur tersebut dilakukan <u>pada hari yang sama (sebelum 24 jam)</u> .
4	Peserta didik sudah kompeten melakukan pemeriksaan, tindakan atau prosedur. Peserta didik <u>tetap</u> perlu melaporkan sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan, tindakan atau prosedur.	Supervisor <u>tidak harus ada di tempat yang sama</u> , tapi harus dapat melakukan supervisi langsung <u>bila diperlukan</u> .  Bukti supervisi berupa tanda tangan yang dibubuhkan pada rekam medis dan logbook terhadap pemeriksaan, tindakan atau prosedur tersebut dilakukan <u>pada hari berikutnya</u> .
5a	Peserta didik sudah kompeten melakukan pemeriksaan, tindakan atau prosedur. Peserta didik <u>tidak perlu melapor</u> sebelum dan sesudah melakukan	Supervisor <u>tidak harus ada di tempat yang sama</u> . Supervisor melakukan <u>kajian laporan secara keseluruhan</u> .  Bukti supervisi berupa tanda tangan yang dibubuhkan pada

Tahap supervisi	Deskripsi untuk peserta didik	Deskripsi supervisi (bentuk supervisi dan bukti yang diperlukan)
	<p>pemeriksaan, tindakan atau prosedur. Peserta didik perlu melaporkan seluruh kegiatan <u>di akhir hari</u>.</p> <p>Peserta didik dapat melakukan pembimbingan atau supervisi untuk juniornya bila diperlukan.</p>	<p>rekam medis dan logbook terhadap pemeriksaan, tindakan atau prosedur tersebut dilakukan <u>pada hari yang sama</u>.</p>
5b	<p>Peserta didik sudah kompeten melakukan pemeriksaan, tindakan atau prosedur. Peserta didik <u>tidak perlu melapor</u> sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan, tindakan atau prosedur. Peserta didik perlu melaporkan seluruh kegiatan <u>di akhir stase</u>.</p> <p>Peserta didik dapat melakukan pembimbingan atau supervisi untuk juniornya bila diperlukan.</p>	<p>Supervisor <u>tidak harus ada di tempat yang sama</u>. Supervisor melakukan <u>kajian laporan secara acak</u> yaitu tidak setiap hari dan tidak untuk semua rekam medis (contoh: untuk peserta didik di tahap mandiri di wahana luar).</p> <p>Bukti supervisi berupa tanda tangan yang dibubuhkan pada rekam medis dan logbook terhadap pemeriksaan, tindakan atau prosedur tersebut dilakukan <u>pada akhir stase</u>.</p>

Jika dalam pelaksanaan penatalaksanaan pasien, peserta didik dengan level supervisi 1-5A menemukan kesulitan, peserta didik berkonsultasi langsung dengan DPJP/Supervisor terkait.

Tabel 8. Kewenangan/Level Supervisi Peserta PPDS Urologi dalam Pelayanan

No	Kewenangan dalam Pelayanan	Tahap pembekalan	Tahap magang			Tahap mandiri
		Sem. III	Sem. IV	Sem. V	Sem. VI, VII	Sem. VIII, IX, X
1	Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien	4 - 5	5	5	5	5
2	Merencanakan pemeriksaan penunjang pada pasien	2	3 - 4	4 - 5	5	5
3	Menentukan diagnosis pasien	1 - 2	3 - 4	4 - 5	5	5
4	Manajemen perioperatif pasien	3 - 4	5	5	5	5
5	Menerima konsul pasien	1 - 2	3	3 - 4	4 - 5	4 - 5
6	Sistoskopi rigid	1 - 2	2 - 3	4 - 5	4 - 5	4 - 5
7	Sisto: Biopsi: Diatermi	1 - 2	2 - 3	2 - 3	4 - 5	5
8	Sisto: Retrograde	1 - 2	2 - 3	4 - 5	4 - 5	5
9	Sisto: Inseri/removal DJ stent	1 - 2	1 - 2	2 - 3	4 - 5	5
10	Uretrotomi optikal	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3	4 - 5
11	Nefrostomi perkutaneus/terbuka	2 - 3	1 - 2	2 - 3	4 - 5	5
12	TUR BT <i>small</i>	1 - 2	1 - 2	2 - 3	4 - 5	5
13	TUR BT <i>large</i>	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3	4 - 5
14	TUR BT <i>neck</i> (BNI)	1 - 2	1 - 2	2 - 3	4 - 5	5
15	TUR P <40 gram	1 - 2	1 - 2	2 - 3	4 - 5	5
16	TUR P >40 gram	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3	4 - 5
17	Sistolitolapaksi	1 - 2	1 - 2	2 - 3	4 - 5	5
18	Ureteroskopi sederhana	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3	4 - 5

19	Studi urodinamik	1 - 2	2 - 3	2 - 3	4 - 5	5
20	TRUS + biopsi	1 - 2	2 - 3	2 - 3	4 - 5	5
21	Sistostomi perkutaneus/ terbuka	2 - 3	2 - 3	4 - 5	4 - 5	5
22	Sirkumsisi	4 - 5	4 - 5	5	5	5
23	Kista epididimal	1 - 2	2 - 3	4 - 5	4 - 5	5
24	Hidrokel	2 - 3	2 - 3	4 - 5	4 - 5	5
25	Varikokel	1 - 2	2 - 3	4 - 5	4 - 5	5
26	Orkidektomi skrotal/ inguinal	1 - 2	2 - 3	4 - 5	4 - 5	5
27	Ureterolitotomi/re- anastomosis/uretero- kutaneostomi	2 - 3	2 - 3	4 - 5	4 - 5	5
28	Eksplorasi torsi	2 - 3	2 - 3	4 - 5	4 - 5	5
29	Epididimektomi	1 - 2	2 - 3	4 - 5	4 - 5	5
30	Vasektomi	1 - 2	2 - 3	4 - 5	4 - 5	5
31	Penektomi	1 - 2	1 - 2	2 - 3	2 - 3	4 - 5
32	Kalibrasi/dilatasi uretra	1 - 2	2 - 3	4 - 5	4 - 5	5
33	Nefrektomi sederhana	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3	4 - 5
34	Kolposuspensi	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3
35	<i>Bowel / ileal conduit diversion</i>	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3
36	Ureteroskopi ekstraksi batu/disintegrasi	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3	4 - 5
37	Nefrektomi radikal	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
38	Nefroureterektomi	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3
39	Pielolitotomi/pieloplasti	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3	4 - 5
40	RRP	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
41	Sistektomi radikal	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
42	Uretroplastik/hipospadia	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
43	PCNL	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3	2 - 3
44	ESWL	1 - 2	1 - 2	2 - 3	4 - 5	5
45	UDT : eksplorasi/ diagnostik, orkidopeksi	1 - 2	1 - 2	2 - 3	2 - 3	4 - 5
46	Vaso-vasostomi	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3
47	Epididimo-vasostomy	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2



48	Kemoterapi sistemik maupun intravesika/ saluran kemih atas	1 - 2	2 - 3	2 - 3	4 - 5	5
49	Pemasangan kateter Tenckhof untuk CAPD	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3	4 - 5
50	Nefrektomi laparoskopik	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
51	Adrenaektomi laparoskopik	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
52	Ureterolitotomi laparoskopik	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
53	UDT laparoskopik	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
54	Prostatektomi laparoskopik	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
55	<i>Sperm retrieval</i>	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
56	USG urologi	1 - 2	2 - 3	2 - 3	4 - 5	5
57	Reseksi anastomosis uretra/ uretrokutaneostomi	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3	2 - 3
58	Fistula traktus urogenital	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3	2 - 3
59	<i>Voiding Cysto Urethro Graphy (VCUG)</i>	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3	4 - 5
60	Re-implantasi ureter	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3	4 - 5
61	Diseksi KGB inguinal	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3	2 - 3
62	Diseksi KGB retroperitoneal	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3	2 - 3

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 68 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER  
SPESIALIS UROLOGI

KRITERIA PUSAT PENDIDIKAN UROLOGI

Untuk dapat ditentukan sebagai pusat pendidikan diperlukan sarana-sarana sebagai berikut:

A. Perangkat keras (*“Hard Ware”*)

1. Poliklinik (*outpatients department*)
  - a) Yang mempunyai jumlah kunjungan minimal 300 (tiga ratus) kunjungan/bulan;
  - b) Kasus-kasus harus cukup bervariasi
  
2. Bangsal perawatan (*inpatient department*)
  - a) Bangsal yang mempunyai minimal 30 (tiga puluh) tempat tidur
  - b) Mempunyai *“bed occupancy rate (BOR)”* 75% (tujuh puluh lima persen)
  - c) Kasus-kasus harus cukup bervariasi
  
3. Kamar operasi  
Minimal ada 1 kamar operasi yang lengkap
  
4. Kamar Endoskopi  
1 (satu) kamar endoskopi yang khusus
  
5. Bagian Bedah  
Yang memiliki suatu Program Studi Ilmu Bedah
  
6. Bagian Penyakit Dalam (Nefrologi)  
Untuk menunjang pendidikan dasar dan lanjut urologi

7. Laboratorium  
Sebuah laboratorium, yang mampu melaksanakan pemeriksaan:
    - a) Rutin
    - b) Khusus, yang dibutuhkan untuk diagnostik urologi
  8. Bagian Radiologi  
Yang dapat membantu diagnostik kasus urologi
  9. Bagian Patologi Anatomi  
Yang dapat menunjang diagnostik kelainan urologi
  10. Perpustakaan  
Sebuah perpustakaan, yang paling sedikit mempunyai buku/buku literatur, yang diwajibkan untuk pendidikan ahli urologi.
  11. Peralatan
    - a) Adanya alat-alat operasi, yang cukup untuk melakukan operasi kasus urologi
    - b) Adanya alat endoskopi, yang cukup untuk diagnostik dan tindakan operasi kasus urologi
  12. Bagian Anestesi  
Bagian anestesi, yang dapat menunjang pada semua operasi kasus-kasus urologi
- B. Perangkat lunak ("*Soft Ware*")
1. Tenaga Pengajar  
Untuk staf pengajar paling sedikit dibutuhkan 5 (lima) orang ahli urologi untuk kualifikasi :
    - a) Penilai : 1 (satu) orang
    - b) Pendidik : 2 (dua) orang
    - c) Pembimbing : 2 (tiga) orang
  2. Jumlah Peserta Program
    - a) Perbandingan staf pengajar : Peserta Program = 1 : 3 (satu banding tiga)

- b) Perbandingan antara peserta program dan jumlah pasien yang dirawat minimal 1 : 10 (satu banding sepuluh)

3. Tenaga Paramedis

Dibutuhkan paling sedikit 12 (dua belas orang) orang tenaga paramedis yang tetap untuk :

- a) Poliklinik : 2 (dua) orang
- b) Bangsal : 5 (lima) orang
- c) Rumah endoskopi : 2 (dua) orang
- d) Kamar bedah : 3 (tiga) orang

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO